

**TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999
TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT TERHADAP
APLIKASI FINTECH E-AGGREGATOR
PENYEDIA JASA PEMBIAYAAN
UMROH “WAQARA”**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI AHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

FITRIA NINGSIH

NIM: S20172051

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2021**

**TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999
TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT TERHADAP
APLIKASI FINTECH E-AGGREGATOR
PENYEDIA JASA PEMBIAYAAN
UMROH “WAQARA”**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

FITRIA NINGSIH

NIM: S20172051

Disetujui Pembimbing:



DR. MAHMUDAH, S.AG ., M.E.I

NIP.197507021998032002

**TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999
TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT TERHADAP
APLIKASI FINTECH E-AGGREGATOR
PENYEDIA JASA PEMBIAYAAN
UMROH “WAQARA”**


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah
satu persyaratan memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Rabu
Tanggal : 08 Desember 2021

Tim Penguji

Ketua



Inayatul Anisah, S. Ag, M.Hum.
NIP: 19740329 199803 2 001


Sekretaris



Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I
NUP. 201603100

Anggota

1. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag
2. Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I.



Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.
NIP.197809252005011002

MOTTO

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَأَقْبَسَ اللَّهُ بِهِمُ الْعَذَابَ الْعَلِيمَ

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”. (QS. at-Taubah: 34)¹



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹ Departemen kementerian agama negeri, Republik Indonesia, 2016.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada Bapak dan Ibu saya tercinta (Bapak Misnawi dan Almh. Ibu Sumiatun) yang telah melahirkan, merawat, menyayangi, mendidik dan memberikan fasilitas pendidikan yang sangat baik dengan segala kemampuannya, baik dari segi waktu, tenaga dan materi yang pastinya semua itu tidaklah mudah, namun bisa menempatkan saya di posisi saat ini. Kepada bibi dan Paman saya (Bapak Sinoto Mujib dan Ibu Sumiarsih) yang telah merawat dan membiayai kuliah saya dari awal hingga akhir. Juga saya persembahkan kepada semua keluarga dan juga rekan-rekan saya yang selalu menyemangati dan memberikan bantuan-bantuannya kepada saya untuk bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah atas izin Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT TERHADAP APLIKASI FINTECH E-AGGREGATOR PENYEDIA JASA PEMBIAYAAN UMROH “WAQARA”. Merupakan suatu kebanggaan bagi penulis karena dapat menyelesaikan karya ini, walaupun masih banyak kekurangan, namun penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk menyelesaikan karya ini.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah program studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Kh Achmad Siddiq Jember. Skripsi ini dapat terselesaikan karena bantuan dari banyak pihak. Untuk itu, saya menyampaikan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Prof. Dr. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor UIN Jember
2. Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin, M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
4. Dr. Mahmudah, S.Ag., M.E.I. selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan di tengah-tengah kesibukannya

memberikan waktu untuk bimbingan sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik.

5. Bapak/Ibu Dosen UIN Jember.
6. Ayah, ibu serta keluarga besar yang selalu memberikan dukungan, baik berupa moral ataupun materi.
7. Teman-teman kelas MU2 angkatan 2017 yang selalu memberikan dukungan dan bantuan.

Jember, 20 Oktober 2021
Penulis,

FITRIA NINGSIH
NIM.S20172051

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Fitria Ningsih, 2021: *Tinjauan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Aplikasi Fintech E-Aggregator Penyedia Jasa Pembiayaan Umroh "Waqara"*.

Kata kunci: Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, *Fintech E-Aggregator*, Waqara.

Pelaku fintech cenderung monopolis dan oligopolis. Sebagai contoh, perusahaan mesin pencari Google memiliki monopoli pasar di dunia internet. Hingga saat ini, Google belum memiliki pesaing yang sebanding, sehingga seolah-olah hanya perusahaan tersebut yang menyediakan layanan pencarian. Mirip dengan aplikasi Waqara ini, aplikasi pembiayaan umroh lainnya terabaikan dan yang lebih istimewa adalah aplikasi Waqara dengan banyak keunggulan sehingga tidak memiliki persaingan dan cenderung memonopoli.

Fokus kajian skripsi ini yaitu 1. Bagaimana cara kerja aplikasi Fintech E-aggregator "Waqara" sebagai penyedia layanan pembiayaan umroh? 2. Bagaimana tinjauan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap mekanisme kerja aplikasi Fintech E-aggregator "Waqara" sebagai layanan pembiayaan umroh?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Mendeskripsikan mekanisme kerja aplikasi Fintech E-aggregator "Waqara" sebagai penyedia layanan pembiayaan umroh. 2. Mendeskripsikan tinjauan hukum persaingan usaha tentang mekanisme kerja aplikasi Fintech E-aggregator "Waqara" sebagai layanan pembiayaan umroh.

Penelitian ini merupakan yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Teknik pengumpulan data dari aplikasi Waqara dan beberapa referensi yang terkait dengan penelitian ini Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini yaitu 1. Mekanisme kerja aplikasi "Waqara" sebagai penyedia layanan pembiayaan umroh didasarkan pada jenis fintech Account Aggregator. Dimana pengguna harus memiliki akun untuk mengakses aplikasi tersebut. Jika pengguna sudah memiliki akun sebelumnya, maka pengguna cukup mengisi email atau nomor ponsel dan kata sandinya. Jika Anda belum memiliki akun atau baru pertama kali menggunakannya, pengguna harus membuat akun terlebih dahulu. 2. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, terdapat tindakan monopoli dalam mekanisme kerja aplikasi Fintech E-aggregator "Waqara". Ada dua indikator yang menyebabkan PT. Waqara Jasa Bangsa melakukan monopoli, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu pertama menguasai 50% lebih pangsa pasar dalam hal ini mitra perjalanan umrah. Kedua, pelaku usaha lain kurang atau bahkan tidak mendapatkan mitra perjalanan umrah dan hal ini membuat pelaku ekonomi lain sulit bersaing dalam bisnis.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Istilah.....	12
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	18
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian	33
B. Sumber Data.....	33
C. Teknik Pengumpulan Data.....	34

D. Teknik Analisis Data.....	34
E. Keabsahan Data	35
F. Tahap-tahap Penelitian.....	36
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	37
A. Gambaran Objek Penelitian.....	37
B. Penyajian Data dan Analisis Data	41
C. Pembahasan Temuan	59
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Tampilan Awal Aplikasi	43
Gambar 4.2 Fitur-fitur Aplikasi Waqara	45
Gambar 4.3 Tampilan Membuat Akun Waqara	46
Gambar 4.4 Tampilan Pengisian Kode Verifikasi Waqara.....	47
Gambar 4.5 Tampilan Paket Umroh Aplikasi Waqara	48
Gambar 4.6 Tampilan Paket Umroh Aplikasi Waqara	51



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Orang membangun usaha untuk mencari keuntungan dan pendapatan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyak orang tertarik menjalankan bisnis karena kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Keadaan ini dapat menimbulkan persaingan usaha antar pelaku ekonomi. Oleh karena itu, meskipun persaingan dalam dunia usaha merupakan persyaratan umum atau mutlak untuk menerapkan ekonomi pasar, diakui bahwa persaingan terkadang bisa sehat dan juga bisa tidak sehat.²

Dalam pasar yang kompetitif, perusahaan saling bersaing untuk menarik lebih banyak konsumen dengan cara meningkatkan kualitas produk dan meningkatkan layanan kepada konsumen. Untuk berhasil di pasar yang sangat kompetitif, perusahaan akan meningkatkan teknologi proses produksi dan teknologi produk untuk mempromosikan kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat, desain baru dan lebih inovatif baru Anda perlu mengembangkan produk. Misalnya, layanan pembiayaan untuk umrah yang sebelumnya dilakukan secara langsung, saat ini bisa dilakukan secara online. Sama halnya dengan sistem pembiayaan umroh, kini banyak sekali kegunaan yang disebut dengan layanan pembiayaan umroh online, atau yang lebih umum disediakan pembiayaan sistem elektronik.

²Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia dalam Teori dan Praktek Serta Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: KENCANA, 2012), 3.

Salah satu dampak positif perkembangan teknologi adalah munculnya inovasi-inovasi baru di bidang pendanaan dan pembiayaan. Hal ini juga terlihat pada sejumlah sektor jasa keuangan non bank seperti lembaga keuangan, dana pensiun, pegadaian, perusahaan asuransi, lembaga keuangan mikro dan pasar modal. Peran Internet juga telah dimanfaatkan untuk mengembangkan industri keuangan melalui transformasi dan efisiensi teknologi keuangan yang lebih dikenal dengan FinTech.³

Perkembangan inovasi fintech di Indonesia semakin beragam. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ada lima kategori fintech, yaitu Payment and Transfer (P2P Lending) atau pembayaran dan transfer, Alternative Lending and Financing (Crowdfunding) atau pinjaman dan pembiayaan alternatif, Market Aggregator, Risk and Investment Management (manajemen risiko dan investasi), dan Payment Gateway (e-wallet/ pembayaran online).⁴

Pembayaran dan Transfer (P2P Lending) atau P2P Loans adalah pembiayaan langsung melalui platform online yang menghubungkan pemberi pinjaman dan peminjam secara individu atau di perusahaan tanpa melibatkan lembaga keuangan. P2P lending di Indonesia memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menjadi investor dalam platform untuk mendapatkan return. Beberapa jenis fintech yang mengakomodir sistem P2P Loan dapat ditemukan di platform Restock.ID, Asetku, Investree, dan lainnya.

Crowdfunding adalah teknik pembiayaan berbasis pasar di mana dana dikumpulkan dari sejumlah besar individu atau entitas dalam jumlah kecil,

³Tim Dinar, *Fintech Syariah: Teori dan Terapan*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 9.

⁴Wasiaturrahma dkk, *Fintech Dan Prospek Bisnis Koperasi Syariah*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), 37.

melewati perantara keuangan tradisional, dan menggunakan ponsel dan platform berbasis web online untuk terhubung dengan peminjam, baik untuk mendanai bisnis, proyek tertentu atau kebutuhan lainnya. Beberapa platform yang menggunakan fintech jenis ini antara lain Rockethubs, donasi.id, kitabisa.com dan lain sebagainya.

Account Aggregator adalah entitas terdaftar yang memungkinkan berbagi informasi keuangan terstruktur setelah pengumpulan atau pengumpulan data keuangan terkait pelanggan dari penyedia informasi keuangan. Informasi keuangan yang dikumpulkan oleh Pengumpul Akun kemudian dikonsolidasikan, diatur, dan disajikan kepada pelanggan individu atau penyedia informasi keuangan.⁵ Jenis fintech yang menggunakan sistem account aggregator dalam bentuknya adalah Waqara, Gobear, dan sebagainya.

Manajemen Risiko dan Investasi di bidang financial technology digunakan sebagai sarana perencanaan keuangan dalam bentuk digital. Fintech ini membantu pengguna merencanakan keuangan sesuai dengan situasi dan kondisi keuangan serta kebutuhan dan kemampuan pengguna, dengan cepat dan mudah. Beberapa platform fintech yang mengakomodir sistem ini antara lain Bareksa, Bibit, Tanamduit, Investment HSB, dan sebagainya.

Payment Gateway (e-wallet/pembayaran online) merupakan inovasi fintech yang memudahkan masyarakat untuk membayar berbagai tagihan,

⁵Wasiaturrahma dkk, *Fintech Dan Prospek Bisnis Koperasi Syariah*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), 55.

seperti listrik, air, wifi, dan lain sebagainya. Beberapa platform seperti OVO, Go-Pay, DANA, DOKU, dan lainnya mendukung sistem fintech ini.⁶

Fintech di Indonesia ini menjadi salah satu alternatif penyedia layanan pembiayaan umroh berbasis online, yaitu Waqara. Salah satu jenis Account Aggregator. Sebagai perusahaan yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan No. SK S-160/MS.72/2019, Waqara telah mengintegrasikan bank, penyelenggara jasa umroh, perusahaan asuransi, lembaga keuangan, dan pemerintah dalam satu ekosistem untuk memudahkan umat Islam dalam melaksanakan umroh. Mitra Wisata Waqara merupakan hasil kurasi Tim Waqara dengan mitra perbankan, dan Mitra Wisata harus menjalani proses kurasi yang ketat dan harus mematuhi syarat dan ketentuan Waqara. Waqara juga memiliki Mitra Pembiayaan yang memungkinkan rumah tangga untuk mengajukan pembiayaan perjalanan.⁷

Waqara sendiri memiliki tujuan untuk melakukan revolusi dalam industri umroh sekaligus memungkinkan penyelenggaraan ibadah umroh bagi masyarakat Indonesia. Banyaknya kasus penipuan jemaah umroh yang curang di Indonesia dalam dua tahun terakhir telah merugikan hampir 200.000 calon jemaah dengan kerugian ditaksir mencapai Rp 4,5 triliun, sehingga membuat kepercayaan jemaah kepada biro perjalanan umrah hilang.⁸

⁶Wasiaturrahma dkk, *Fintech Dan Prospek Bisnis Koperasi Syariah*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), 55.

⁷“Waqara,” diakses pada tanggal 26 Juni 2021, <https://www.waqara.com/>.

⁸“Waqara, Aplikasi Perencana Keuangan untuk Perjalanan Umroh,” Kontan.co.id, diakses pada tanggal 26 Juli 2021, <https://www.google.com/amp/s/amp.kontan.co.id/news/waqara-aplikasi-perencana-keuangan-untuk-perjalanan-umrah>.

Indonesia memiliki penduduk muslim terbesar di dunia dan peminat umroh sangat tinggi. Umroh mirip dengan haji. Umrah hanya dapat dilakukan di Mekkah setiap saat atau kapanpun (harian, bulanan, tahunan). Sedangkan haji hanya dapat dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu antara tanggal 8 Dzulhijjah sampai dengan tanggal 12 Dzulhijjah dan dilaksanakan di luar kota Mekkah. Prosesnya sangat lama dan bisa sampai 25 tahun, maka umroh menjadi solusi bagi yang ingin melihat Ka'bah secara langsung.

Travel Umrah menjadi ladang bisnis yang menguntungkan dan menggiurkan bagi para pengusaha. Situasi ini mendorong berkembangnya layanan umroh. Pengembangan layanan umroh tentunya berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat karena kuota peserta setiap perjalanan terbatas. Dan untuk mempermudah pelayanan, banyak pelaku usaha pembiayaan umroh konvensional yang mulai bergabung dengan aplikasi Fintech (Teknologi Finansial), sehingga potensi persaingan usaha perlu dicegah.

Alasan peneliti perlu melakukan penelitian ini karena aplikasi fintech terbaru menyediakan layanan pembiayaan umroh, sedangkan saat ini masih banyak layanan umroh dengan layanan konvensional, sehingga perlu diperjelas model fintech aggregator karena prinsip kerjanya adalah membandingkan layanan umroh yang berpotensi menumbuhkan persaingan usaha tidak sehat. Mitra Wisata Waqara merupakan hasil kurasi Tim Waqara dengan mitra Bank.⁹

⁹“Waqara,” diakses pada tanggal 26 Juni 2021, <https://www.waqara.com/>.

Waqara juga memiliki mitra pendanaan Umrah yang dapat mengajukan permohonan untuk pembiayaan perjalanan mereka. Selain itu, karena mayoritas orang Indonesia beragama Islam dan minat untuk melakukan umroh sangat tinggi karena untuk berhaji butuh waktu yang lama. Keadaan tersebut yang mendorong berkembangnya jasa umroh. Berkembangnya jasa umroh tentu berpotensi menciptakan persaingan usaha tidak sehat karena kuota peserta masing-masing travel umroh dibatasi. Sementara untuk memudahkan pelayanan banyak juga usaha pembiayaan umroh konvensional mulai bergabung dengan aplikasi *fintech* sehingga potensi persaingan usaha tidak sehat perlu dicegah.¹⁰

Alasan peneliti memilih aplikasi Waqara (PT. Waqara Indonesia) sebagai bahan penelitian karena berdasarkan berita, aplikasi tersebut banyak bekerjasama dengan bank-bank berbasis syariah. Itu artinya, bahwa penggunaanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu bank syariah yang bekerjasama dengan PT. Waqara Indonesia yaitu PT Bank BNI Syariah yang membuka rekening iB Baitullah Hasanah dan Umrah Flexi untuk menggalang dana umroh bagi pengguna aplikasi Waqara. Hingga Agustus 2018, BNI Syariah telah berhasil menghimpun dana sebesar Rp1,5 triliun dari produk Tabungan BNI iB Baitullah Hasanah dengan total 563.995 rekening. Bank syariah atas nama pengguna sendiri. Ini meminimalkan kemungkinan penipuan oleh penyedia perjalanan umrah. Pengguna dapat memilih paket umroh yang mereka butuhkan jika memiliki pulsa yang cukup untuk disimpan.

¹⁰Thomas Ekafitrianus, “BNI Syariah Perluas Kerjasama Digital,” Berita Satu, diakses pada tanggal 23 Juli 2021, <https://www.beritasatu.com/archive/509613/bni-syariah-perluas-kerja-sama-digital>.

Jika pengguna aplikasi Waqara ingin mengandalkan umroh dalam waktu dekat, ada lagi kerjasama berupa produk pinjaman BNI Syariah, IB Hasanah Umrah Fleksi. BNI Syariah menjadi bank pertama yang mendukung aplikasi Waqara yang akan dirilis pada November 2018. Waqara menggerakkan komunitas Islam bekerja sama dengan perusahaan yang mengutamakan integritas dan transparansi bisnis, terutama biro perjalanan. Dengan cara ini, Wakara dapat memberikan keamanan, kenyamanan, pelayanan terbaik, dan keberangkatan yang aman bagi calon jamaah haji di masa depan.¹¹ Selain itu, alasan lainnya karena aplikasi Waqara tidak hanya berguna untuk pembiayaan Umroh saja, tetapi terdapat fitur-fitur yang sangat bermanfaat, seperti Al-Qur'an, penunjuk kiblat, waktu sholat, dan Waqara Mall untuk jual beli online.

Dalam diskusi di Katadata Indonesia Data and Economic Conference pada Selasa, 23 Maret 2021, Sri Muryani mengatakan, “Jika kita melihat pemain fintech (financial technology), mereka cenderung monopolistik dan oligopolistik. Google, perusahaan mesin pencari yang menguasai pasar di dunia internet. Sejauh ini, Google tidak memiliki pesaing yang sebanding, sehingga tampaknya hanya Google yang menawarkan layanan pencarian. Juga, Facebook sebagai perusahaan induk dari WhatsApp. Sejak Facebook mengumpulkan data dari pengguna WhatsApp, diduga melakukan oligopoli yang menciptakan kondisi pasar yang tidak lengkap. Pengguna berbondong-

¹¹Thomas Ekafitrianus, “BNI Syariah Perluas Kerjasama Digital,” Berita Satu, diakses pada tanggal 23 Juli 2021, <https://www.beritasatu.com/archive/509613/bni-syariah-perluas-kerja-sama-digital>.

bondong ke aplikasi perpesanan instan lainnya seperti Telegram.¹² Serupa dengan aplikasi Waqara ini, aplikasi keuangan umroh lainnya akan diabaikan. Keistimewaan aplikasi Waqara adalah memiliki banyak keunggulan, seperti tidak memiliki saingan dan cenderung monopoli.

Monopoli adalah produksi dan/atau pemasaran dan/barang tertentu oleh satu atau sekelompok pelaku ekonomi yang memproduksi dan/atau menjual barang tertentu yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan menimbulkan kerugian masyarakat.¹³

Dimana ada masyarakat di dalamnya pasti ada hukum, artinya hukum berada di tengah-tengah masyarakat. Hukum meliputi hukum adat, kebiasaan, hukum yang dibuat oleh penguasa (Undang-Undang) serta hukum agama.¹⁴

Monopoli dalam Islam disebut dengan ihtikar, yaitu perilaku menimbun. Dalam Al-Qur'an tidak ada istilah seperti itu.¹⁵ Tetapi, ada ayat yang menyebutkan mengenai penimbunan emas dan perak, yaitu:

... وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: *“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada*

¹² Francisca Christy Rosana dan Ariyani Yakni Widyastuti, “Sri Mulyani: Pelaku *Fintech* Cenderung *Monopolist* dan *Oligopolist*,” Tempo.co, diakses pada tanggal 23 Maret 2021, <https://bisnis.tempo.co/read/1445049/sri-mulyani-pelaku-fintech-cenderung-monopolist-dan-oligopolist/full&view=ok>.

¹³ Pasal 1 huruf a-b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

¹⁴ Erfan Dermawan Surbakti dan Endang Agoestian, “Analisis Yuridis Qanun Jinayat dalam Strukturisasi Hukum Pidana Nasional,” *Rechstudent Journal 1*, no. 2 Jurnal Fakultas Syariah IAIN Jember (Agustus 2020): 111.

¹⁵ Eka Junila Sragih, “Konsep Monopoli dalam Tinjauan Bisnis Islam,” *al-Maslahah 13*, no. 2 (Oktober 2017): 267.

mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.” (QS. at-Taubah: 34).¹⁶

Melalui ayat ini, Allah memperingatkan orang yang menimbun harta dengan cara yang batil dan enggan menafkahnnya di jalan Allah, maka harta itu akan menjadi azab bagi pelakunya. Ayat tersebut jelas melarang kita mengumpulkan harta dengan cara yang batil, salah satunya bisa kita kaitkan dengan menimbun barang, dan enggan untuk menafkahnnya di jalan Allah. Monopoli dilarang oleh Allah SWT karena dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Kalaupun ini terjadi di kota Mekkah sebagai tanah haram, maka pelakunya adalah kufur.¹⁷

Hukum diadakan untuk merespon dan menjawab persoalan-persoalan hukum yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat karena objek hukum adalah tindakan dan prilaku manusia. Hukum tidak cukup dibaca sebagai *model of reality* (representasi dari realitas) tapi juga sebagai *model for reality* (konsep bagi realitas). Artinya dalam pengertian ini hukum diharapkan benar-benar dapat menjawab problematika yang ada di tengah kehidupan masyarakat, sebab realitas akan terus berkembang, sementara teks sangat terbatas.¹⁸

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti hukum persaingan usaha (dalam hal ini aturan-aturan persaingan usaha) yang difokuskan pada praktek monopoli dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun

¹⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan Terjemahan* (Semarang: Toha Putra, 1989), 281.

¹⁷ Suwarta Wijaya, *Asbabul wurud: latar belakang historis timbulnya hadits-hadits Rasul* (Jakarta: Kalam Mulia, 2011), 50.

¹⁸ Busriyanti, “*Maqasid al-Syari'ah* dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas di Indonesia,” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (Mei 2021): 70.

1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam fintech e-aggregator Waqara yang terindikasi melakukan monopoli, sehingga disusunlah penelitian ini dengan judul **“Tinjauan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Aplikasi Fintech E-Aggregator Penyedia Jasa Pembiayaan Umroh “WAQARA”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana mekanisme kerja aplikasi Fintech E-aggregator “WAQARA” sebagai penyedia jasa pembiayaan umroh?
2. Bagaimana tinjauan hukum persaingan usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap mekanisme kerja aplikasi Fintech E-aggregator “WAQARA” sebagai jasa pembiayaan umroh?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan mekanisme kerja aplikasi Fintech E-aggregator “WAQARA” sebagai penyedia jasa pembiayaan umroh.
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap mekanisme kerja aplikasi Fintech E-aggregator “WAQARA” sebagai jasa pembiayaan umroh.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi kontribusi yang diberikan dengan adanya penelitian yang dilakukan.¹⁹ Penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan kontribusi ilmiah serta dapat menambah bahan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, serta dapat dijadikan acuan dalam bidang ilmu persaingan usaha dalam penerapan fintech E-Aggregator.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan lebih dalam bidang hukum persaingan usaha dan memberikan pengalaman dalam hal penelitian kualitatif.
 - b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai hukum persaingan usaha dalam hal Fintech E-Aggregator.
 - c. Bagi UIN Jember, penelitian ini dapat menambah perbendaharaan perpustakaan dan sebagai bahan perbandingan dan referensi bagi mahasiswa lain dalam penelitian selanjutnya.
 - d. Bagi pemerintah, sebagai acuan untuk lebih mengembangkan persaingan bisnis dalam hal fintech E-Aggregator yang lebih baik untuk semua kalangan.

¹⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember* (Jember: IAIN Jember, 2020), 52.

E. Definisi Istilah

1. Hukum Persaingan Usaha

Hukum persaingan usaha adalah peraturan-peraturan yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha. Hal ini diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usha Tidak Sehat yang meliputi peraturan antitrust dan persaingan usaha dengan segala aspeknya.²⁰

2. Fintech E-Aggregator

Fintech Market Aggregator Merupakan layanan fintech yang memiliki data simpanan bank pada berbagai produk keuangan yang ada di pasaran. Portal yang tersedia menyediakan data tentang berbagai aspek produk keuangan, harga terkait uang, fitur, dan manfaat.²¹

3. Waqara

Waqara merupakan salah satu marketplace atau aplikasi umroh online untuk memudahkan umat muslim dalam melakukan pendaftaran umroh.²²

²⁰ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaiangan Usaha Di Indonesia, Dalam Teori Dan Praktek Serta Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: KENCANA, 2012), 1.

²¹ Tim Dinar, *Fintech Syariah: Teori dan Terapan*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 17.

²² "Dino Patti Djalal Luncurkan Perusahaan Rintisan Umroh Waqara," *Liputan6*, diakses pada tanggal 16 November 2020, <https://m.liputan6.com/bisnis/read/4071730/dino-patti-djalal-luncurkan-perusahaan-rintisan-umrah-waqara>.

Adapun skripsi peneliti yang berjudul “Tinjauan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Aplikasi *Fintech E-Aggregator* Penyedia Jasa Pembiayaan Umroh “WAQARA” untuk meninjau penggunaan aplikasi *fintech e-aggregator* Waqara sebagai penyedia jasa pembiayaan umroh dalam Hukum Persaingan Usaha.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memuat gambaran alur pembahasan mulai dari pendahuluan hingga penutup.²³ Untuk mempermudah, berikut gambaran umum pembahasan skripsi ini.

BAB I terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II merupakan bagian kajian kepustakaan yang berisi tentang penelitian terdahulu. Selain itu, ada kajian teori yang berisi pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan penelitian.

BAB III merupakan bagian metode penelitian, mulai dari pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan tahapan penelitian.

BAB IV merupakan bab penyajian data yang membahas tentang hasil penelitian atau hasil analisis mulai dari objek penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan temuan.

BAB V merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan Saran.

²³Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember* (Jember: IAIN Jember, 2020), 53.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Kajian terkait tentang Tinjauan Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Aplikasi Fintech E-Aggregator Penyedia Jasa Pembiayaan Umroh “WAQARA” masih tergolong minim dibandingkan tinjauan lainnya. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Selly KusumaWardhani tahun 2017 dengan judul “Tanggung Jawab Hukum Penerbit Produk Fintech Terhadap Pengguna TCash Sebagai Aplikasi Berbasis Mobile Payment Atas Kehilangan Saldo Dalam Pembayaran Online”. Skripsi ini tentang tanggung jawab hukum penerbit produk fintech kepada pengguna TCash berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran. Skripsi ini merupakan studi yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitiannya, pengaturan mengenai tanggung jawab pelaku usaha fintech atas kerugian saldo belum ditemukan pengaturan secara spesifik, namun dapat dimaknai dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Perbankan. Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen di Bidang Jasa Sistem

Pembayaran dan mengaitkannya dengan salah satu asas tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan. Prinsip pertanggungjawaban ini dapat dituntut atas kelalaian yang dilakukan oleh seorang pengusaha. Kelalaian adalah bentuk kelalaian yang menyebabkan pengguna kehilangan keseimbangan. Selain itu, dari perspektif perjanjian, pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban karena tidak memenuhi kewajibannya untuk menjamin keamanan simpanan pengguna sebagai konsumen. Skripsi ini membahas tentang jumlah orang yang melakukan pembayaran dengan saldo yang hilang menggunakan aplikasi pembayaran seluler.²⁴ Persamaan dengan penelitian ini adalah keduanya membahas teknologi keuangan. Perbedaannya terletak pada kajian penelitian yang fokus pada tanggung jawab hukum terhadap aplikasi fintech sedangkan kajian penelitian peneliti lebih fokus mengkaji hukum persaingan usaha dalam aplikasi fintech.

2. Skripsi Muhammad Wildan tahun 2019 dengan judul “Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Efektivitas dan Risiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan Financial Technology”. Penelitian ini tentang pengaruh persepsi, efektivitas, dan risiko kemudahan penggunaan terhadap minat bertransaksi menggunakan Fintech. Populasi dalam penelitian ini adalah Mahasiswa FEBI UIN Walisongo Semarang. Teknik pengambilan sampelnya dengan metode purposive sampling sebanyak 95 orang. Teknik analisisnya menggunakan uji regresi linier berganda. Hasil

²⁴ Wardhani, Selly Kusuma, “Tanggung Jawab Hukum Penerima Produk Fintech Terhadap Pengguna T-Cash Sebagai Aplikasi Berbasis Mobile Payment Atas Kehilangan Saldo Dalam Pembayaran Online,” (Skripsi, Universitas Brawijaya 2017).

penelitiannya, persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat bertransaksi menggunakan *Fintech*. Dari hasil uji statistik yang dihitung untuk variabel validitas, nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 dan koefisien regresi bernilai positif 0,578. Oleh karena itu, variabel ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat *fintech trading*. Nilai signifikan risiko adalah 0,039. Dari hasil uji statistik yang dihitung terhadap variabel risiko diperoleh nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan koefisien regresi 0,174. Nilai negatif yang dihitung menunjukkan bahwa variabel risiko mempengaruhi minat berdagang dengan *FinTech*. Dengan nilai R^2 sebesar 0,484 maka dapat dinyatakan bahwa persepsi kemudahan penggunaan, efektivitas dan risiko berpengaruh terhadap minat bertransaksi menggunakan *Fintech* secara bersama-sama sebesar 48,4%.²⁵ Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang financial technology. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian dan kajiannya.

3. Skripsi Zulia Khoirun Nisa' tahun 2017 dengan judul "Strategi Persaingan Usaha Jasa Transportasi Online ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Hukum Bisnis Islam (Studi Kasus Jasa Transportasi Online GrabCar, Go-Car dan Uber di Surabaya)". Fokus penelitiannya tentang strategi persaingan jasa transportasi online di Surabayaditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan

²⁵ Muhammad Wildan, "Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Efektivitas dan Risiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan Financial Technology,"(Skripsi, Universitas Islam Negeri WALISONGO Semarang 2019).

Persaingan Usaha Tidak Sehat dan hukum bisnis Islam. Penelitiannya merupakan penelitian kualitatif dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi yang dianalisis dengan Undang-undang persaingan usaha nomor 5 tahun 1999 dan Hukum Bisnis Islam. Hasil penelitiannya, strategi kompetitif yang diterapkan pada layanan transportasi online adalah strategi terfokus dengan menggabungkan total cost leadership dan strategi diferensiasi, dan transportasi online memberikan layanan yang lebih efisien dengan biaya lebih rendah dalam hal persyaratan bisnis atau kontrak bisnis. Dalam hukum bisnis Islam, persaingan layanan transportasi online bertentangan dengan prinsip keseimbangan karena Grab dan Uber menggunakan jam sibuk. Jam sibuk menaikkan tarif jam sibuk. Akibatnya, transaksi tidak memenuhi persyaratan sukacita kedua belah pihak. Implementasi selanjutnya dari strategi persaingan bisnis Grab dan Uber termasuk riba dengan harga tambahan selama jam sibuk, kemudian GoCar mengandung gharar dan maysir dengan poin setelah transaksi.²⁶ Persamaannya adalah meneliti persaingan usaha dari segi penyedia jasa, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian yaitu strategi jasa transportasi online seperti Grab, Gojek, dan Uber ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli. Praktek dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sedangkan yang saya teliti tentang tinjauan layanan pembiayaan umroh "Waqara" ditinjau menurut Undang-Undang No 5

²⁶Zulia Khoirun Nisa, "Strategi Persaingan Usaha Jasa Transportasi Online ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Hukum Bisnis Islam (Studi Kasus Jasa Transportasi Online GrabCar, Go-Car dan Uber di Surabaya),"(Skripsi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung 2017).

Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan oleh penulis terhadap karya-karya tulis diatas, sangat sedikit yang membahas tentang persaingan usaha dalam aplikasi fintech E-Aggregator dan memiliki perbedaan yang sangat signifikan, yaitu terletak pada objek pembahasan dan penelitian. Adapun yang menjadi objek penelitian penulis dalam tulisan ini adalah Tinjauan Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Aplikasi Fintech E-Aggregator Penyedia Jasa Pembiayaan Umroh “WAQARA”

B. Kajian Teori

1. Hukum Persaingan Usaha

Hukum persaingan usaha adalah peraturan-peraturan yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha. Hal ini diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang meliputi peraturan antitrust dan persaingan usaha dengan segala aspeknya.²⁷

Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan pelengkap hukum yang diperlukan dalam perekonomian yang menerapkan mekanisme pasar. Di

²⁷ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Dalam Teori Dan Praktek Serta Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: KENCANA, 2012), 2.

satu sisi undang-undang ini diperlukan agar persaingan bebas dalam perekonomian dapat berlangsung tanpa hambatan, dan juga berfungsi sebagai panduan bagi praktik ekonomi yang sehat dan tidak sehat. Memilih sistem ekonomi pasar tanpa membekali diri dengan regulasi regulasi sama saja dengan membiarkan perekonomian berjalan tanpa hukum. Yang kuat bisa membunuh yang lemah, karena inti dari bisnis adalah mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu diperlukan aturan untuk mengendalikannya.

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, suasana kompetitif merupakan prasyarat mutlak bagi pertumbuhan ekonomi yang efisien, termasuk proses industrialisasi. Dalam pasar yang kompetitif, perusahaan saling bersaing untuk menarik lebih banyak konsumen dengan cara menjual dengan harga semurah mungkin, meningkatkan kualitas produk, dan meningkatkan pelayanan kepada konsumen. Untuk berhasil dalam pasar yang sangat kompetitif, perusahaan perlu mengembangkan proses produksi baru yang efisien dan produk baru dengan desain baru yang inovatif. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengembangkan dan meningkatkan kemampuan teknologinya baik dalam rekayasa proses produksi maupun teknologi produk.²⁸

Aturan untuk mengelola situasi ini sangat diperlukan bagi negara-negara yang menggunakan sistem ekonomi pasar untuk mencegah praktik ekonomi yang tidak sehat. Pada hakikatnya pelaku ekonomi selalu saling

²⁸The Kian Wie, "Aspek-Aspek Ekonomi yang Perlu Diperhatikan dalam Implementasi UU No.5 Tahun 1999," *Jurnal Hukum Bisnis*no. 7 (1999), 60.

bersaing dalam kegiatan usahanya, sehingga diperlukan regulasi yang melarang monopoli dan persaingan tidak sehat agar kebebasan bersaing dalam perekonomian tidak terhambat. Ada persaingan positif dan negatif. Persaingan usaha negatif atau persaingan tidak sehat akan mengurangi persaingan antar pelaku ekonomi, nunculnya monopoli, dan pelaku ekonomi cenderung mengeksploitasi konsumen dengan menjual barang mahal dengan kualitas yang tidak sesuai.²⁹

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mewajibkan pelaku ekonomi Indonesia untuk melakukan kegiatan berdasarkan demokrasi secara seimbang antara pelaku ekonomi dan kepentingan umum.³⁰ Undang-undang tersebut memiliki tujuan dan strategi yang sangat penting untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Tujuan tersebut tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu melindungi kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, menciptakan lingkungan bisnis yang memfasilitasi dan memastikan bahwa peluang bisnis didistribusikan secara merata di antara usaha besar, kecil dan menengah, dan usaha kecil dan menengah, mencegah terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang disebabkan

²⁹Hikmahanto Juwana, "Sekilas Tentang Hukum Persaingan Usaha dan UU No.5 Tahun 1999", *Jurnal Magister Hukum* no. 1 (1999), 32.

³⁰ Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

oleh pelaku ekonomi, dan menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.³¹

Selain itu, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut mengatur tentang kewenangan komisi pengawas persaingan usaha, kriteria sanksi, jenis sanksi dan besaran denda, pemeriksaan keberatan dan kasasi atas putusan komisi pengawas persaingan usaha serta peraturan komisi persaingan usaha.

Untuk keperluan pemeriksaan perkara sampai dengan penjatuhan sanksi berupa tindakan administratif kepada Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang, termasuk pengawasan putusan, dibentuk Majelis Komisi. Sanksi berupa tindakan administratif dijatuhkan sesuai dengan tingkat atau dampak pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha; dengan memperhatikan kelangsungan kegiatan usaha dari Pelaku Usaha; dan/atau dengan dasar pertimbangan dan alasan yang jelas.³²

Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindakan administratif yang dimaksud berupa:

- a) Penetapan pembatalan perjanjian
- b) Perintah kepada Pelaku Usaha untuk menghentikan integrasi vertikal

³¹ Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

³² Pasal 4-5 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

- c) Perintah untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek Monopoli, menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, dan/atau merugikan masyarakat
- d) Perintah untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan
- e) Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham
- f) Penetapan pembayaran ganti rugi
- g) Pengenaan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).³³ Penentuan besaran denda didasarkan atas dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelanggaran, durasi waktu terjadinya pelanggaran, faktor yang meringankan dan memberatkan, atau kemampuan pelaku usaha untuk membayar.³⁴

2. Monopoli

Pasal 1 a-b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa monopoli adalah untuk produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau penggunaan jasa tertentu oleh satu atau sekelompok pelaku ekonomi. Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku ekonomi dalam produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa tertentu yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan

³³ Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

³⁴ Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

merugikan kepentingan umum.³⁵ Pengertian yang sama juga terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu Pelaku Usaha atau satu kelompok pelaku usaha.³⁶

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur tentang kegiatan yang dilarang, khususnya praktek monopoli. Pelaku usaha dilarang menguasai produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat menimbulkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Pelaku usaha harus dicurigai atau diasumsikan melakukan monopoli jika barang dan/atau jasa yang bersangkutan belum ada substansinya, pelaku usaha lain tidak mampu bersaing dalam bisnis yang barang dan/atau jasanya sama, atau satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar suatu jenis barang atau jasa tertentu.³⁷

Dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, memberikan kewenangan kepada KPPU untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku

³⁵ Pasal 1 huruf a-b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

³⁶ Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

³⁷ Pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

ekonomi ilegal, terutama yang melakukan monopoli. Upaya penghentian monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dan/atau kegiatan yang diketahui merugikan masyarakat.³⁸

Menurut prinsip-prinsip hukum Islam, semua barang yang diizinkan untuk dimiliki oleh Allah juga diizinkan untuk digunakan untuk perdagangan dan sebaliknya, segala bentuk yang dilarang untuk memilikinya juga haram untuk diperdagangkan. Namun, meskipun hukum Islam menetapkan bahwa pada dasarnya halal, akan tetapi karena sikap dan perilakunya bertentangan dengan hukum syariat, maka barang tersebut menjadi haram.

Monopoli dalam Islam disebut dengan ihtikar, yaitu perilaku menimbun. Dalam Al-Qur'an, tidak ada istilah seperti itu.³⁹ Tetapi, ada ayat yang menyebutkan mengenai penimbunan emas dan perak.

Dalam hadits Nabi SAW juga telah dijelaskan tentang praktek monopoli, yaitu:

عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ إِحْتِكَارُ الطَّعَامِ فِي الْحَرَمِ إِلْحَادٌ فِيهِ (رواه أبو داود)

Artinya: "Dari Ya'la ibn Umayyah berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, 'Monopoli suatu makanan disekitar masjid al-haram adalah suatu kejahatan.'" (H.R. Abu Dawud).⁴⁰

Selain itu, juga ada hadits Nabi SAW yang berbunyi:

³⁸ Pasal 47 2e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

³⁹ Eka Junila Sragih, "Konsep Monopoli dalam Tinjauan Bisnis Islam," *al-Maslahah* 13, no. 2 (Oktober 2017): 267.

⁴⁰ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud Juz II*, (Bayrut: Dar al-Kitab al-'arabi, tt), 161.

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ سُوَلَّ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
الجالب مرزوق والحتكر ملعون (رواه ابن ماجه)

Artinya: "Dari Sa'id ibn al-Musayyab dari Umar ibn al-Khattab berkata, Rasulullah SAW bersabda, Orang yang menawarkan barangnya untuk dijual akan memperoleh keberkahan rezeki, sedangkan orang yang melakukan monopoli, baginya laknat Allah SWT." (HR. Ibnu Majah).⁴¹

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ: قَالَ سُوَلَّ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
مَنْ اخْتَكَّرَ فَهُوَ خَاطِئٌ

Artinya: "Barang siapa yang melakukan ihtikar, maka ia berdosa." (H.R. Muslim).⁴²

Berdasarkan hadis tersebut, dapat diketahui bahwa ada larangan yang menunjukkan tuntutan untuk meninggalkan, menjauhi dan menghindari. Orang yang menimbun artinya orang yang melakukan dosa dan perbuatan maksiat merupakan indikasi bahwa harus pergi memiliki makna tegas (keras). Orang yang melakukan maksiat dengan sengaja telah melanggar dan mengingkari ajaran syara' adalah perbuatan yang diharamkan. Dengan demikian perbuatan al-Ikhtikar adalah perbuatan yang dilarang.

Dalil-dalil yang mengharamkan monopoli tidak hanya bersumber dari dalil naql, tetapi juga dari dalil 'aql. Mereka berpendapat bahwa monopoli erat kaitannya dengan kebutuhan banyak orang, Jika salah satu pihak melakukan hal ini, pihak lain tidak akan dapat memenuhi kebutuhannya, dan bahkan jika mereka melakukannya, mereka akan

⁴¹ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah Juz II*, (Bayrut: Dar al-Fikr, tt), 728.

⁴² Muslim, *Shahih Muslim Juz V* (Bayrut: Dar al-Jayl, t.th), 56.

mendapatkannya dengan harga yang cukup tinggi. Ini adalah ketidakadilan yang tidak bisa ditoleransi. Ihtikar hanya mewujudkan kepentingan pribadi, bukan kepentingan umum. Jika kepentingan pribadi bertentangan dengan kepentingan umum, kepentingan bersama harus didahulukan.⁴³

Kepemilikan dan penguasaan aset kekayaan di tangan individu adalah sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam. Namun demikian, ketika kebebasan tersebut dimanfaatkan untuk menciptakan praktikpraktik monopolistik yang merugikan, maka adalah tugas dan kewajiban negara untuk melakukan intervensi dan koreksi.⁴⁴

3. FinTech (Financial Technology) E-Aggregator

a. Pengertian FinTech (Financial Technology)

Fintech didefinisikan sebagai layanan keuangan industry menggunakan teknologi agar sistem keuangan lebih efisien, *fintech* adalah teknologi keuangan yang dikembangkan melalui inovasi teknologi informasi sebagai model layanan keuangan terbaru. *Fintech* adalah sebuah layanan inovatif untuk lembaga keuangan non-bank yang menggunakan teknologi informasi sebagai alat untuk menjangkau konsumen.⁴⁵

Fintech atau singkatan dari *financial technology* dalam bahasa Indonesia yakni teknologi financial. Dalam beberapa tahun terakhir,

⁴³Dede Abdul Fatah, "Monopoli dalam Perspektif Ekonomi Islam," *al-Iqtishad* 4, no. 2 (Juli 2012): 165.

⁴⁴ Eka Junila Saragih, "Konsep Monopoli dalam Tinjauan Bisnis Islam," *Al-Maslahah* 13, no. 2 (Oktober 2017): 269.

⁴⁵Wasiaturrahma dkk, *Fintech Dan Prospek Bisnis Koperasi Syariah*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), 34.

istilah fintech sangat populer di masyarakat. Saat kita mendengar istilah fintech pasti yang terlintas dalam pikiran seseorang ialah segala sesuatu yang identik dengan efektif dan efisien dalam setiap transaksi, meliputi pembayaran, peminjaman, pengiriman, investasi, peminjaman uang dan lain sebagainya dengan mudah dan cepat. Dengan adanya fintech yang memberikan berbagai keunggulan diantaranya menghemat waktu, pikiran, tenaga dan biaya. Hal tersebut dikarenakan adanya fasilitas yang memudahkan dan mempercepat setiap transaksi yang dilakukan dimanapun dan kapanpun dengan memanfaatkan adanya perkembangan teknologi saat ini.⁴⁶

Menurut *National Digital Research Centre (NDRC)*, fintech merupakan suatu inovasi menggunakan teknologi yang modern dalam bidang finansial. Menurut *Pricewaterhouse Coopers* atau *PwC*, fintech adalah segmen dinamis pada sector jasa keuangan dan teknologi yang berfokus pada start-ups yang berinovasi dalam industri produk dan jasa. Menurut *Weekly*, fintech adalah salah satu bagian dari bisnis yang berdasarkan pada software untuk mendukung layanan keuangan. Perusahaan fintech pada umumnya adalah perusahaan rintisan yang didirikan bertujuan untuk mengganggu sistem keuangan perusahaan dan perusahaan yang kurang mengandalkan perangkat lunak. *Value-Stream* mendefinisikan fintech sebagai teknologi yang melayani nasabah pada lembaga keuangan yang mencakup tidak hanya kantor belakang dan

⁴⁶Tim Dinar, *Fintech Syariah: Teori dan Terapan*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 2.

menengah tetapi juga kantor depan tertutup yang telah lama dikendalikan oleh manusia. Kantox-FX mendefinisikan fintech sebagai gabungan antara *financial* dan *technology* yang mengacu pada perusahaan yang menyediakan layanan finansial keuangan dengan adanya keterlibatan teknologi.⁴⁷

Berdasarkan pemikiran di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa fintech ialah inovasi layanan jasa keuangan yang menggunakan dan memanfaatkan peran teknologi yang bertujuan agar pelayanan dan transaksi keuangan menjadi lebih efektif dan efisien.

b. Jenis-jenis Fintech

Berikut jenis-jenis fintech:

- 1) *Peer-to-Peer (P2P) Lending*. *Peer-to-Peer Lending* adalah platform yang menghubungkan pemberi pinjaman dan peminjam melalui Internet. Platform ini menyediakan mekanisme kredit dan manajemen risiko yang membantu pemberi pinjaman dan peminjam memenuhi kebutuhan masing-masing dan menggunakan uang mereka secara efisien. *Peer-to-Peer Lending* adalah proses peminjaman antara dua orang yang tidak terhubung langsung melalui platform online tanpa intervensi perantara keuangan tradisional seperti bank. *Peer-to-peer lending* merupakan inovasi besar di sektor perbankan. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah platform dan transaksi yang menyediakan layanan tersebut terus

⁴⁷ Miswan Ansori, "Perkembangan dan Dampak *Finansial Technology (Fintech)* terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah," *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* no. 1 (April 2019), 34-35.

bertambah. PeertoPeer Lending adalah model bisnis berbasis internet yang mencakup kebutuhan pinjaman perantara keuangan. Platform ini ditujukan untuk usaha kecil yang persyaratan kredit banknya mungkin terlalu tinggi. Pinjaman peer-to-peer lebih murah dan lebih efisien daripada pinjaman bank tradisional. Jadi, Peer-to-Peer Lending adalah model bisnis keuangan yang menghubungkan pemberi pinjaman dan peminjam melalui platform yang lebih menguntungkan daripada platform keuangan tradisional. Di Indonesia, jenis fintech ini digunakan di beberapa aplikasi seperti aplikasi Assetku, Restock.ID, Koinworks, Investree dan lain sebagainya.⁴⁸

- 2) *Crowdfunding*, *Crowdfunding* jenis fintech yang memaparkan konsep dan produk seperti desain, program, konten, dan karya kreatif, serta memberikan dukungan finansial kepada mereka yang tertarik dengan konsep dan produk tersebut dan ingin mendukungnya. Crowdfunding dapat digunakan untuk mengurangi kebutuhan ekonomi pengusaha dan memperkirakan permintaan pasar. Di Indonesia, jenis fintech ini bisa kita temukan di beberapa website, antara lain kitabisa.com, Ayopeduli.id, Rockethub, dan lain sebagainya.
- 3) *Account Aggregator*. Jenis fintech ini adalah entitas terdaftar yang memungkinkan berbagi informasi keuangan terstruktur setelah

⁴⁸ Miswan Ansori, "Perkembangan dan Dampak *Finansial Technology (Fintech)* terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah," *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* no. 1 (April 2019), 36.

pengumpulan atau pengumpulan data keuangan terkait pelanggan dari penyedia informasi keuangan.

4) *Manajemen Risiko dan Investasi* dalam *financial technology* digunakan sebagai sarana dalam merencanakan keuangan dalam bentuk digital. *Fintech* ini membantu pengguna merencanakan keuangan sesuai dengan situasi dan kondisi keuangan serta kebutuhan dan kemampuan pengguna, dengan cepat dan mudah. Pengguna hanya akan diminta mengisi beberapa data yang dibutuhkan dalam rangka mengetahui rencana keuangan yang tepat. Beberapa platform fintech yang mengakomodir sistem ini antara lain Bareksa, Bibit, Tanamduit, HSB Investasi, dan lain sebagainya.⁴⁹

5) *Payment Gateway* (e-wallet/ pembayaran online) merupakan inovasifintech yang memudahkan masyarakat guna membayar berbagai macam tagihan misalkan listrik, air, wifi, dan lain sebagainya. Beberapa platform seperti OVO, Go-Pay, DANA, DOKU, dan lain sebagainya mengakomodir sistem fintech ini⁵⁰

⁴⁹Tim Dinar, *Fintech Syariah: Teori dan Terapan*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 9.

⁵⁰Wasiaturrahma dkk, *Fintech Dan Prospek Bisnis Koperasi Syariah*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), 55.

c. Kelebihan dan Kekurangan Fintech

1) Kelebihan Fintech

- a) Memudahkan masyarakat untuk dapat terlayani meski ada pada daerah yang sulit dijangkau yang sebelumnya belum bisa terlayani dengan baik karena ketatnya kebijakan perbankan.
- b) Pendanaan dalam pembiayaan untuk masyarakat lebih alternative, demokratis, dan transparan.
- c) Melayani masyarakat Indonesia yang tidak dapat dilayani oleh industri keuangan tradisional untuk melayani masyarakat lokal karena peraturan perbankan yang ketat dan pembatasan bank tradisional
- d) Menjadi alternatif pembiayaan selain jasa industri keuangan tradisional, dimana masyarakat membutuhkan alternatif pembiayaan yang lebih demokratis dan transparan.
- e) Memberikan kemudahan.
- f) Dapat dilakukan dengan mudah secara online.
- g) Kemudahan pelayanan finansial.⁵¹
- h) Manfaat yang dirasakan oleh debitur, seperti mendorong inklusi keuangan dan memberikan alternatif kredit kepada debitur macet. Prosesnya sederhana dan cepat, dan persaingan yang dihasilkan menurunkan suku bunga pinjaman.

⁵¹ Miswan Ansori, "Perkembangan dan Dampak *Finansial Technology (Fintech)* terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah," *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* no. 1 (April 2019), 40.

- i) Manfaat bagi investor FinTech, seperti alternatif investasi dengan imbal hasil tinggi yang berisiko gagal bayar didistribusikan ke banyak investor, masing-masing nilai nominal sangat rendah dan investor menyukainya serta dapat memilih peminjam yang didanai sesuai
- j) Bagi perbankan, Bank dapat mengurangi biaya pinjaman dengan menggunakan FinTech, meningkatkan pinjaman pihak ketiga (DPK), mengembangkan saluran distribusi kredit, dan menciptakan fasilitas alternatif bagi bank
- k) Mendorong penyaluran pembiayaan Nasional yang masih belum merata di 17.000 pulau.
- l) Mendorong kemampuan ekspor UKM yang masih rendah.

2) Kekurangan Fintech

- a) Fintech tidak memiliki izin pengiriman uang dan tidak mapan dalam bisnis dengan modal lebih besar dari bank.
- b) Beberapa perusahaan fintech belum memiliki kantor fisik dan kurang berpengalaman dalam melakukan langkah-langkah terkait dengan keamanan produk dan sistem integritas.⁵²

⁵² Umar Hamdan, Supardi A Bakri, Ahmad Syathiri, dan Lukita Tripermata, "Penyuluhan Tentang *Finansial Technology* di Desa Kerinjing, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir," *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services* no. 1 (2010), 3.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menyelidiki data sekunder atau bahan pustaka.⁵³ Penelitian ini berfokus pada penerapan FinTech E-Aggregator Waqara sebagai penyedia layanan keuangan umroh.

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan menggunakan pendekatan konseptual yaitu beranjak dari pandangan-pandangan, doktrin-doktrin yang berkembang di dalam hukum. Dengan cara ini, penulis menemukan gagasan yang mengarah pada pemahaman terkait masalah hukum, kondisi hukum, dan asas hukum dengan permasalahan yang dihadapi.⁵⁴

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan hukum primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari informasi hasil penelitian pada aplikasi waqara. Pengumpulan data berupa dokumentasi dokumen, yaitu pengumpulan data dalam aplikasi. Bahan hukum primer penelitian ini adalah aplikasi Waqara.

⁵³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 13-14.

⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009), 141.

2. Bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka. Data dari perpustakaan yang dapat mendukung data primer menggunakan studi kepustakaan dimana peneliti mengunjungi perpustakaan untuk memperoleh sumber informasi tertulis lainnya yang terkait dengan topik yang dibahas. Bahan hukum sekunder penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

C. Teknik Pengumpulan Data

Data adalah salah satu elemen penelitian yang paling penting, karena dapat memecahkan masalah yang muncul dalam penelitian setelah semua data yang diperlukan telah dikumpulkan.⁵⁵ Dalam pengumpulan data, metode pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan mengumpulkan data dari aplikasi Waqara dan sumber lain yang terkait dengan penelitian ini

D. Teknik Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan data agar lebih mudah untuk dijelaskan. Analisis data penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu analisis data dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat-kalimat yang

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: CV, Alfabeta, 2017), 224.

teratur, konsisten, logis dan efektif, untuk menjelaskan data dan memahami hasil analisisnya. Alur metode analisis data adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data, yaitu Suatu bentuk analisis yang mengatur data untuk mengurangi data, fokus pada apa yang tidak dibutuhkan, memilih, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu.
2. Penyajian data, yaitu mengumpulkan informasi yang dirancang untuk membantu menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Penyajian yang baik adalah alat yang paling penting untuk analisis kualitatif yang valid.
3. Analisa data, yaitu tindakan peneliti untuk mempertemukan kesenjangan antara teori dan praktik. Dalam hal ini, peneliti akan mensinergikan beberapa data yang telah didapatkan dengan berbagai literature maupun data-data lain yang telah dipersiapkan. Peneliti berusaha menggambarkan dan menganalisa secara deskriptif dari hasil penelitian yang telah dilakukan.⁵⁶
4. Penarikan kesimpulan. Kesimpulan akan ditinjau selama penelitian. Singkatnya, makna yang berasal dari data lain harus diperiksa kebenaran dan kesesuaiannya, yaitu validitasnya. Kesimpulan akhir perlu divalidasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

E. Keabsahan Data

Untuk memverifikasi keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi ditinjau baik sebelum dan sesudah analisis data.⁵⁷

⁵⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 35.

⁵⁷ Nusa Putra, *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 103.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber dari bahan-bahan hukum yang sudah dikumpulkan.

F. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian ini yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap penulisan laporan. Pada tahap perencanaan, masalah atau judul penelitian ditentukan, disusun konteks penelitian, fokus penelitian dirumuskan, disusun tujuan dan manfaat penelitian, studi literatur, dan metode penelitian dirumuskan. Selain itu, tahap implementasi mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis data, menginterpretasikan hasil analisis, atau menarik kesimpulan. Kemudian dilanjutkan ke langkah terakhir, yaitu penyusunan laporan penelitian.

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Seiring berjalannya waktu, industri keuangan juga berkembang pesat, dengan variasi produk keuangan yang terus berkembang. Selain itu, saat ini ada FinTech yang menawarkan berbagai macam layanan keuangan secara digital, membuat hidup lebih mudah dan praktis. Berbagai jenis fintech memenuhi kebutuhan yang berbeda. Bahkan saat ini, industri fintech seperti industri mandiri dengan masa depan cerah, seperti halnya industri keuangan. Ada berbagai jenis produk keuangan yang memenuhi kebutuhan masyarakat yang berbeda, dan selain itu ada banyak implementasi. Selain lembaga keuangan tradisional, kini banyak bermunculan lembaga keuangan non bank. Salah satunya adalah fintech market aggregator.

Fintech Aggregator adalah fintech yang mengumpulkan dan mengolah data yang dapat digunakan konsumen untuk mengambil keputusan. Secara syariah, contoh Fintech yaitu NATURAL, Shaf, Mobilima & Waqara. Waqara adalah pelopor fintech syariah dalam mendukung kebutuhan umat Islam Indonesia untuk umrah.⁵⁸

Financial aggregator atau market aggregator bisa membantu mengatasi kasus yang kita alami. Berbagai liputan produk jasa keuangan dapat kita buat pada satu tempat untuk aplikasi/website online. Bagi yang masih gundah menggunakan aneka macam produk keuangan, hal ini mungkin akan sangat

⁵⁸Rahma Nurzianti, "Revolusi Lembaga Keuangan Syariah dalam Teknologi dan Kolaborasi Fintech," *Jurnal Inovasi Penelitian*, no. 1 (Juni 2021): 41.

membingungkan. Padahal, untuk menentukan produk/layanan keuangan mana yang sesuai dengan kebutuhan dan keterampilan, perlu dibandingkan berbagai produk dan layanan. Dengan memutuskan produk keuangan yang tepat, tentunya dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan tepat. Jenis fintech market aggregator yang saya teliti yaitu waqara (penyedia jasa pembiayaan umroh). Aplikasi Waqara merupakan salah satu jenis startup berbasis teknologi FinTech Market Aggregator yang meluncurkan aplikasi perencanaan keuangan perjalanan umroh dengan jaminan keberangkatan atau jaminan uang kembali.⁵⁹ Aplikasi Waqara dimiliki oleh PT Waqara Jasa Bangsa dengan No. SK S-160/MS.72/2019 tercatat tanggal 15 Juli 2019 yang berlokasi di Mayapada Tower 1 level 19 Jalan Jenderal Sudirman No. Kav.28, RT.4, RW.2, Kuningan, Karet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Misi Waqara adalah membuat Umrah tersedia untuk semua orang. Aplikasi Waqara adalah sistem aplikasi sederhana dan praktis yang memastikan peserta umroh berangkat dan data privasinya aman dan terpercaya. Mitra perjalanan Waqara merupakan hasil kurasi tim Waqara dengan mitra perbankan. Ini mengharuskan mitra perjalanan untuk melalui proses kurasi yang ketat dan mematuhi Persyaratan Layanan Waqara. Waqara juga memiliki mitra keuangan yang dapat dihubungi oleh rumah tangga untuk mengajukan permohonan pembiayaan perjalanan mereka. Travel partner untuk aplikasi Waqara yaitu Kanomas Tour & Travel, Panorama JTB, AeroHajj Haji

⁵⁹“Waqara Merevolusi Industri Umrah dengan Pembiayaan Perbankan,” *Warta Ekonomi.co.id*, diakses tanggal 6 Juli 2021, <https://www.wartaekonomi.co.id/read205628/waqara-merevolusi-industri-umrah-dengan-pembiayaan-perbankan>.

Khusus & Umroh Garuda Indonesia Group, ESQ Tours Travel, Biro Perjalanan Wisata NRA Tour & Travel, Tazkia Tour & Travel, Multazam Utama Tour, Alhijaz Tour & Travel, PT. Safar Arroyan Wisata, Albilad Tour & Travel, STT, PT Kasturi Mandiri Wisata, dan masih banyak lagi.⁶⁰

Kerjasama BCA Syariah dan Waqara meliputi pemasaran produk Tahapan Mabrur iB dan pembiayaan umroh multi layanan dengan mekanisme referral. BCASyariah Umrah Multiservice Financing adalah fasilitas pembiayaan dengan akad Ijarah (sewa) yang bisa menjadi solusi untuk melaksanakan umroh. Jangka waktu yang ditentukan adalah 6 hingga 36 bulan dan akan disesuaikan dengan kebutuhan. Sementara itu, Tabungan Tahapan Mabrur iB akan membantu nasabah mempersiapkan biaya umroh dengan menawarkan berbagai kemudahan seperti setoran awal yang rendah dan bebas biaya manajemen. Penggarapan marketplace tersebut merupakan bentuk komitmen BCA Syariah agar produk-produk Bank Syariah mudah diakses oleh masyarakat luas. Masyarakat mengapresiasi kemudahan dan kenyamanan bertransaksi, termasuk pembelian paket umroh, terutama mengingat tren saat ini. Produk Syariah menggunakan aplikasi Waqara Marketplace Ini merupakan langkah strategis dan juga sebagai bentuk dukungan bagi pertumbuhan ekosistem digital Indonesia.⁶¹

Selain itu, PT Bank BNI Syariah mengumumkan bahwa produk umrohnya akan membantu memasarkan Waqara, perusahaan financial

⁶⁰“Waqara,” diakses pada tanggal 26 Juni 2021, <https://www.waqara.com/>.

⁶¹Arthur Gideon, “Beri Kemudahan Nasabah untuk Umroh, BCA Syariah Gandeng Waqara,” Liputan6, diakses pada tanggal 7 juli 2021, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4071730/dino-patti-djalal-luncurkan-perusahaan-rintisan-umrah-waqara>.

technology milik mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal. Abdullah Firman Wibowo, Direktur Utama BNI Syariah, mengatakan perseroan merupakan bank syariah pertama yang mendukung aplikasi Waqara. Perusahaan berharap Wakara dapat mempromosikan penjualan produk wisata religi khususnya umroh. Sebagai anggota BNI Group, kami berjanji akan mendukung visi dan misi pendirian Wakara. BNI ingin memberikan layanan dan proses transaksi yang lebih sederhana dan aman. Nasabah tabungan BNI Hasanah dapat langsung menggunakan Waqara yang terkoneksi otomatis. Selain itu, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Direktur konsumen Anggoro Eko Cahyo juga menyatakan dukungannya, berharap mimpi masyarakat akan terwujud di tanah suci. Waqara Jasa Bangsa dibawah arahan PT Waqara Dino Patti Djalal ingin memberikan keamanan saat.

Biaya operasional Agregator Jasa Keuangan Umroh Waqara berasal dari biaya pemasaran yang dibayarkan oleh Waqara, sehingga Waqara memberikan informasi gratis tentang berbagai perusahaan jasa keuangan Umroh. Jika Anda ingin membayar, silakan mengatur Produk dan layanan dari penyedia layanan keuangan Umrah. Selain itu, dapat membandingkan dan mempertimbangkan berbagai produk dan layanan yang ditawarkan oleh penyedia layanan keuangan Umrah. Fintech jenis ini mengumpulkan dan menyaring informasi untuk membandingkan produk dan layanan antar lembaga jasa keuangan (LJK) secara digital. Masyarakat umum dan nasabah dapat menggunakan Layanan Market Agregator Waqara ini untuk mencari informasi yang mereka butuhkan mengenai produk keuangan umroh.

B. Penyajian Data dan Analisis Data

1. Mekanisme Kerja Aplikasi *Fintech E-Aggregator* “Waqara” sebagai Penyedia Jasa Pembiayaan Umroh

Untuk bisa menggunakan fitur dalam aplikasi waqara ini, kita harus membuat akun dengan email dan password. Kemudian, akan ada berbagai fitur yang bias dimanfaatkan, serta berbagai pilihan informasi yang bisa disesuaikan. Didalam aplikasi waqara tersebut terdapat beberapa layanan fitur inovatif, seperti:

- a. Umrah Marketplace, dengan mitra perjalanan terpilih dan terverifikasi;
- b. Order Tracking System, untuk memudahkan pengguna dalam mempersiapkan keberangkatan umroh;
- c. Pembiayaan Marketplace bekerjasama dengan Bank BNI, BNI Syariah, Bank Mandiri, Mandiri Syariah, BCA, BCA Syariah, BRI, BRI Syariah dan BFI Multi Finance Syariah;
- d. Pembukaan rekening perbankan pertama di Indonesia secara langsung melalui aplikasi Waqara yang bekerjasama dengan Bank BNI dan Bank BNI Syariah;
- e. Berbagai pilihan pembayaran, mulai dari pembayaran tunai melalui 140.000 poin di seluruh Indonesia, direct debit, virtual account dan lain-lain;

- f. Gagal Keberangkatan, Gagal Visa dan Asuransi Jiwa menjadi yang pertama di Indonesia yang menjamin keberangkatan Umroh melalui kerjasama dengan BNI Life;
- g. Waqara Mall untuk berbagai produk halal bekerjasama dengan Blibli;
- h. Kiblat, Sholat, Masjid Terdekat, Quran Digital dan Waktu Sholat.⁶²

Sebelum menggunakan atau melakukan transaksi melalui aplikasi Waqara, para pengguna harus membuat akun di aplikasi tersebut dengan cara mendownload aplikasinya melalui *Play Store* atau *App Store*. Caranya adalah sebagai berikut:

- a. Setelah mendownload aplikasi Waqara, maka akan muncul tampilan seperti dibawah ini. Selanjutnya, buatlah akun dengan cara klik menu “Masuk” dibagian pojok kanan bawah.



Gambar 4.1 Tampilan Awal Aplikasi Waqara⁶³
Sumber: Dokumentasi 2021


⁶² Jbmasla, “Waqara Aplikasi yang Mewujudkan Ibadah Umroh Anda Aman, Mudah, dan Terjangkau,” Barometernews.id, diakses pada tanggal 6 Juli 2021, <https://barometernews.id/waqara-aplikasi-yang-mewujudkan-ibadah-umroh-anda-aman-mudah-dan-terjangkau/>.

⁶³ “Waqara,” diakses pada tanggal 26 Juni 2021, <https://www.waqara.com/>.

Dalam Aplikasi Waqara, tidak hanya memberikan layanan untuk pembiayaan umroh. Akan tetapi, dalam aplikasi tersebut juga menyediakan beberapa fitur yang sangat bermanfaat bagi para penggunanya. Hal itu bisa dilihat dalam tampilan atau halaman awal aplikasi Waqara. Dalam laman tersebut tersedia fitur arah kiblat untuk mencari dan mengetahui arah kiblat yang benar ketika berada disuatu tempat yang belum tahu arah kiblat, tersedia fitur untuk mengetahui masjid yang terdekat dengan lokasi pengguna, ada fitur Al-Qur'an beserta artinya, fitur kumpulan doa-doa, fitur waktu sholat untuk mengetahui waktu sholat sesuai lokasi dimana pengguna berada, dan ada juga Waqara Mall dimana pengguna bisa melakukan transaksi jual beli *online* barang-barang yang dibutuhkan, mulai dari *fashion* wanita, pria, kebutuhan ibu dan anak, produk kesehatan dan kecantikan, kebutuhan sehari-hari, perlengkapan komputer dan laptop, peralatan elektronik, otomotif, tiket dan *voucher*, *handphone*, *tablet*, dan *wearable gadget*, kebutuhan *travelling*, perkakas rumah tangga, dan tiket travel.

Dengan demikian, aplikasi Waqara ini memiliki banyak keuntungan yang sangat berkontribusi bagi para penggunanya. Hal inilah yang membuat banyak orang tertarik untuk menggunakan aplikasi ini, dengan satu aplikasi, mereka tidak hanya bisa mendapatkan pelayanan pembiayaan umroh, tapi bisa juga digunakan untuk menentukan arah kiblat, waktu sholat, dan masjid terdekat.

Selain itu, mereka juga bisa membaca Al-Qur'an dan beberapa doa-doa penting melalui aplikasi ini. Kemudian, satu hal penting yang merupakan kelebihan dari aplikasi ini adalah adanya fitur untuk melakukan transaksi jual beli *online*. Kebutuhan apapun bisa ditemukan di aplikasi ini yakni melalui fitur Waqara Mall. Berikut adalah fitur-fitur yang tersedia dalam Aplikasi Waqara:




Gambar 4.2 Fitur-fitur Aplikasi Waqara
Sumber: Dokumentasi 2021⁶⁴

- b. Jika telah memiliki akun sebelumnya, maka pengguna harus mengisi *e-mail* atau no handphone dan *password*-nya. Lalu, klik ‘Masuk’. Jika

⁶⁴“Waqara,” diakses pada tanggal 26 Juni 2021, <https://www.waqara.com/>.


belum memiliki akun atau baru pertama kali menggunakannya, klik ‘Buat Akun’ dibagian bawah. Setelah itu, isi data diri yakni nama lengkap, *e-mail*, no *handphone*, kata sandi, konfirmasi kata sandi, provinsi, kota, kecamatan, dan kelurahan. Kemudian, klik ‘Daftar’.



Gambar 4.3 Tampilan Membuat Akun Waqara
Sumber: Dokumentasi 2021⁶⁵

⁶⁵“Waqara,” diakses pada tanggal 26 Juni 2021, <https://www.waqara.com/>.

- c. Isilah nomor *handphone* lalu pilih metode verifikasi melalui SMS atau *Missed Call* untuk mendapatkan kode verifikasi. Setelah mendapatkan kodenya, tuliskan kode tersebut pada kolom yang sudah disediakan. Kemudian, klik 'Daftar'. Setelah itu, pengguna sudah bisa menggunakan dan melakukan transaksi melalui aplikasi Waqara.



Gambar 4.4 Tampilan Pengisian Kode Verifikasi Waqara
Sumber: Dokumentasi 2021⁶⁶

⁶⁶“Waqara,” diakses pada tanggal 26 Juni 2021, <https://www.waqara.com/>.

Untuk layanan pembiayaan umroh dalam aplikasi Waqara, bisa dilihat dibagian ‘Umroh’ pada menu Home. Setelah itu, pengguna bisa memilih paket umroh yang tersedia. Pengguna bisa membeli paket umroh minimal keberangkatan 31 hari dari jadwal yang tersedia dalam paket tersebut. Berikut adalah salah satu contoh paket umroh dalam aplikasi Waqara:

Paket SILVER Awal Ramadhan 11HR

11 Hari 10 Malam | Berangkat 24 Apr 20
Dari: Jakarta | Mendarat: Jeddah

Mulai dari
Rp 32.000.000

Informasi Produk

DESKRIPSI FASILITAS MASKAPAI AKOM

Castourindo sebagai perusahaan yang menyediakan jasa perjalanan Ibadah Umroh dan Muslim dunia, terus bekerja keras dengan seluruh tim agar dapat memberikan kontribusi yang terbaik dalam membangun karakter jamaah Umroh Indonesia.

Harga Produk

TIPE KAMAR

Double (Double)	Rp 36.500.000 / peserta
Triple (Triple)	Rp 33.500.000 / peserta
Quad (Quad)	Rp 32.000.000 / peserta

*Harga sewaktu-waktu bisa berubah sesuai dengan kondisi dan situasi

Persyaratan

1. Mengirimkan copy paspor yang masih berlaku sesuai dengan ketentuan yang ada (minimal 8 bulan dari tanggal keberangkatan). Nama di paspor harus terdiri dari 2 kata.
2. Melakukan pembayaran hanya dengan melalui transfer Bank ke rekening yang telah ditentukan oleh pihak Castourindo.

Kebijakan Pembatalan

1. Pembatalan lebih dari 30 hari sebelum keberangkatan: Uang pendaftaran tidak dikembalikan.
2. Pembatalan kurang dari 30 hari dan lebih dari 7 hari sebelum keberangkatan: Dikenakan biaya 70% harga paket dan biaya penalty Rp. 1.000.000,- / paket.
3. Pembatalan kurang dari 7 hari sebelum keberangkatan: biaya penalty 100% harga paket.

read fess

Penyedia Travel

Castourindo

Gambar 4.5 Tampilan Paket Umroh Aplikasi Waqara
Sumber: Dokumentasi 2021⁶⁷

⁶⁷“Waqara,” diakses pada tanggal 26 Juni 2021, <https://www.waqara.com/>.

Gambar diatas adalah salah satu paket umroh dalam aplikasi Waqara, yaitu Paket Silver Awal Ramadhan 11HR. Dalam paket tersebut terlihat jelas beberapa keterangan dan informasi, mulai dari jadwal keberangkatan yaitu 11 hari 10 malam berangkat tanggal 24 April 2021 dari Jakarta mendarat di Jeddah dengan harga mulai dari Rp. 32.000.000.000,-. Selain itu, juga dijelaskan deskripsi paket tersebut, tipe kamar, fasilitas yang didapatkan, informasi maskapai, akomodasi, persyaratan, kebijakan pembatalan, dan penyedia travel.

Dalam paket umroh tersebut, tersedia pilihan tipe kamar beserta harganya dan harga tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi dan situasi. Untuk persyaratannya sebagai berikut:

- 1) Mengirimkan copy paspor yang masih berlaku (minimal 8 bulan dari tanggal keberangkatan), nama paspor harus terdiri dari 2 kata.
- 2) Melakukan pembayaran hanya dengan melalui transfer bank ke rekening yang telah ditentukan oleh pihak travel.
- 3) Waktu pendaftaran minimal 3 bulan sebelum tanggal keberangkatan.
- 4) Fotokopi surat nikah dan kartu keluarga (untuk suami/istri) dan akte kelahiran (untuk anak).
- 5) Fotokopi KTP/KK (untuk peserta wanita di atas usia 45 tahun).
- 6) Menyerahkan buku kuning suntik meningitis.
- 7) Menyerahkan hasil biometric dari pihak VFS.


- 8) Menyerahkan 6 lembar pas foto ukuran 4x6 terbaru dengan syarat: berwarna, latar belakang berwarna putih, close up (wajah terlihat 80%), tidak memakai kacamata hitam, dan menggunakan hijab (untuk wanita).
- 9) Untuk calon jamaah yang sakir ataupun berkebutuhan khusus wajib menyediakan asisten atau pendamping pribadi sesuai mahramnya.
- 10) Bagi pendaftar yang berusia diatas 60 tahun, yang tidak memiliki pendamping, wajib melampirkan surat keterangan sehat.

Selain tercantum persyaratan, terdapat juga kebijakan pembatalan, yaitu:

- 1) Pembatalan lebih dari 30 hari sebelum pemberangkatan: uang pendaftaran tidak di kembalikan.
- 2) Pembatalan kurang dari 30 hari dan lebih dari 7 hari sebelum pemberangkatan dikenakan biaya penalty Rp. 1.000.000,-/paket
- 3) Pembatalan kurang dari 7 hari sebelum keberangkatan: biaya penalty 100% harga paket.

Fasilitas yang didapat juga tercantum dalam paket tersebut, seperti visa umroh, Bus AC, makan 3 kali sehari, air zam-zam, tiket pesawat, asuransi, hotel, dan lain sebagainya. Fasilitas yang tidak termasuk juga disebutkan dalam keterangan paket tersebut. Tidak hanya itu saja, keterangan maskapai juga dicantumkan dan akomodasi hotel pun dijelaskan beserta durasi penginapan dan fasilitas yang

tersedia dalam setiap hotel yang tersedia. Berikut adalah lanjutan tampilan keterangan dan informasi dalam paket umroh tersebut:



Gambar 4.6 Tampilan Paket Umroh Aplikasi Waqara
Sumber: Dokumentasi 2021⁶⁸

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk dapat melakukan transaksi atau membeli paket umroh dalam aplikasi Waqara

⁶⁸“Waqara,” diakses pada tanggal 26 Juni 2021, <https://www.waqara.com/>.

itu ketika keberangkatan 31 hari dari jadwal yang tersedia dalam setiap paket umroh yang ditawarkan.

2. Tinjauan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Mekanisme Kerja Aplikasi Fintech E-Aggregator “Waqara” sebagai penyedia jasa pembiayaan umrah

Hukum sangat dibutuhkan untuk mengatur segala aspek kehidupan sosial, baik sosial, politik maupun budaya, dan fungsi dan perannya dalam pembangunan ekonomi.⁶⁹ Hukum persaingan usaha penting dalam ekonomi pasar karena pemerintah berupaya melindungi persaingan yang sehat antara pelaku usaha di pasar. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku dalam melakukan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan secara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.⁷⁰ Pengertian ini menunjukkan bahwa pelaku usaha yang melakukan usaha dengan curang bertentangan dengan undang-undang dan menghambat persaingan usaha yang sehat.

Persaingan usaha tidak sehat merupakan akibat dari praktek persaingan usaha. Daya saing suatu perusahaan memiliki beberapa kelemahan, antara lain persaingan dari pelaku ekonomi yang tidak

⁶⁹ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Dalam Teori Dan Praktek Serta Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: KENCANA, 2012), 2.

⁷⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 6.

bermanfaat bagi kepentingan umum. Risiko ekstrim dari persaingan ini tentu saja potensi penipuan, karena persaingan dipandang sebagai peluang untuk mengusir pesaing.

Aplikasi Waqara adalah aplikasi yang dikembangkan dan dibuat oleh PT Waqara Jasa Bangsa. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disebutkan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau beroperasi di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menjalankan berbagai kegiatan usaha di bidang ekonomi. Maka sesuai ketentuan tersebut, PT. Waqara Jasa Bangsa memenuhi kriteria sebagai pelaku usaha yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan hukum di Mayapada Tower 1 level 19 Jalan Jenderal Sudirman No.Kav.28, RT.4, RW.2, Kuningan, Karet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

PT. Waqara Jasa Bangsa juga dapat dikategorikan sebagai penyelenggara Teknologi Finansial sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial yang menyatakan penyelenggara teknologi finansial adalah setiap pihak yang menyelenggarakan kegiatan teknologi finansial.

Dalam melakukan tindakan hukum, PT. Waqara Jasa Bangsa juga sudah mempunyai izin dari lembaga Otoritas Jasa Keuangan, dengan tercatat di OJK dengan SK. No. SK S-160/MS.72/2019 tanggal 15 Juli 2019. Maka secara legalitas formil, Aplikasi Waqara merupakan aplikasi yang legal dan memenuhi ketentuan yang dimaksudkan oleh OJK.

Secara mekanisme penggunaannya, aplikasi Waqara masuk dalam jenis *fintech Account Agrregator*. Jenis fintech ini adalah entitas terdaftar yang memungkinkan pembagian informasi keuangan terstruktur setelah pengambilan atau pengumpulan data keuangan yang berkaitan dengan pelanggan dari penyedia informasi keuangan. Informasi keuangan yang dikumpulkan oleh *Account Aggregator* kemudian dikonsolidasikan, diorganisir dan disajikan kepada pelanggan individu atau penyedia informasi keuangan.⁷¹

Aplikasi ini menawarkan beberapa perjalanan umrah dengan beberapa travel yang sudah menjadi rekan usaha. Mitra perjalanan Waqara merupakan hasil kurasi tim Waqara dengan mitra perbankan. Ini mengharuskan mitra perjalanan untuk melalui proses kurasi yang ketat dan mematuhi Persyaratan Layanan Waqara. Waqara juga memiliki mitra keuangan yang dapat dihubungi oleh rumah tangga untuk mengajukan permohonan pembiayaan perjalanan mereka.

⁷¹Wasiaturrahma dkk, *Fintech Dan Prospek Bisnis Koperasi Syariah*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), 55.

Berdasarkan kemenag, jumlah PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) di Indonesia yaitu 200 travel.⁷² Sementara Travel partner untuk aplikasi Waqara yaitu Kanomas Tour & Travel, Panorama JTB, Aerohajj Haji Khusus & Umroh Garuda Indonesia Group, ESQ Tours Travel, Biro Perjalanan Wisata NRA Tour & Travel, Tazkia Tour & Travel, Multazam Utama Tour, Alhijaz Tour & Travel, PT. Safar Arroyan Wisata, Albilad Tour & Travel, STT, PT Kasturi Mandiri Wisata, dan masih banyak lagi.⁷³

Dalam analisis peneliti, terdapat kecenderungan bahwa PT. Waqara Jasa Bangsa melakukan tindakan monopoli jasa umrah melalui aplikasi Waqara. Hal ini terlihat dari penguasaan lebih dari 50% (lima puluh persen) atas produksi dan atau pemasaran barang dan jasa dalam bentuk rekan travel umrah. Dengan banyaknya rekan travel bonafit tersebut yang menjadi rekan usaha mengakibatkan aplikasi *fintech* serupa kekurangan bahkan tidak mendapat rekan travel umrah.

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur tentang kegiatan yang dilarang, khususnya praktek monopoli. Pelaku usaha dilarang menguasai produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat menimbulkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

⁷² Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus-Kementerian Agama RI, "Pencarian PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah)," *SISKO PATUH*, diakses pada tanggal 9 Desember 2021, <https://umrahcerdas.kemenag.go.id/home/travel>.

⁷³"Waqara," diakses pada tanggal 26 Juni 2021, <https://www.waqara.com/>.

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Dan Pasal 1 ayat 2 menyatakan Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Selain itu, dalam Pasal 17 mengatur bahwa Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa apabila barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substansinya; atau mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Penjabaran Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu:

a) Pelaku usaha

Sesuai dengan Pasal 1 Angka 5 dalam Ketentuan Umum UU No. 5/1999, pelaku usaha adalah “Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.” Maka, PT. Waqara itu termasuk Pelaku Usaha.

b) Penguasaan

Yang dimaksudkan dengan penguasaan adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan dan mengendalikan harga barang dan atau jasa di pasar. Dalam hal ini, PT. Waqara termasuk melakukan penguasaan atas Jasa Umroh.

c) Barang dan/atau Jasa

Sesuai dengan Pasal 1 Angka 16 dalam Ketentuan Umum UU No.5/1999, “Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha”. Sedangkan sesuai dengan Pasal 1 Angka 17 dalam Ketentuan Umum UU No.5/1999, “Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan

dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha”. PT. Waqara dalam hal ini termasuk memperdagangkan jasa umroh.

d) Praktek monopoli

Sesuai dengan Pasal 1 angka 2 dalam Ketentuan Umum UU No.5/1999, “Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum”. Dalam hal ini, PT. Waqara terindikasi melakukan monopoli karena menguasai jasa umroh yang bekerjasama dengan banyak rekan travel dan bank-bank ternama di Indonesia, termasuk bank-bank syariah sehingga menarik minat masyarakat untuk menggunakan jasa Waqara.

e) Persaingan usaha tidak sehat

Pasal 1 angka 6 dalam Ketentuan Umum UU No.5/1999 menyatakan bahwa: “Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”. Dalam hal ini, PT. Waqara terindikasi melakukan persaingan usaha tidak sehat karena sudah menghambat pelaku usaha lain.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, maka terdapat dua indikator yang menyebabkan PT. Waqara Jasa Bangsa melakukan tindakan monopoli, yaitu penguasaan atas 50% lebih pangsa pasar dalam hal ini rekan travel dan membuat pelaku usaha lain sulit masuk ke dalam persaingan usaha tersebut. Kehadiran Waqara memperketat pelaku marketplace umrah di Indonesia seperti Pergiumroh, Kitaumroh, dan Umroh.com.⁷⁴

Perusahaan yang memiliki posisi monopoli akan memiliki kekuatan monopoli. Kekuatan monopoli ini tidak hanya terbatas pada kemampuannya menentukan harga, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengurangi/meniadakan tekanan persaingan. Kemampuan ini diperoleh karena perusahaan monopoli dilindungi oleh sebuah hambatan yang dapat mencegah masuknya perusahaan baru ke dalam pasar. Dengan adanya hambatan masuk ini, perusahaan monopoli tidak memiliki pesaing nyata dan pesaing potensial. Selain itu, kekuatan monopoli yang dimiliki oleh sebuah perusahaan tidak harus muncul karena perusahaan merupakan satu-satunya penjual di pasar, melainkan dapat muncul apabila perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang dominan di pasar.

PT. Waqara terindikasi monopoli karena Waqara memiliki banyak kerjasama dengan pihak lain, yaitu bekerjasama dengan beberapa bank ternama untuk proses pembiayaan dan bekerja sama dengan banyak rekan travel. Selain itu, aplikasi pembiayaan umroh sejenis Waqara yang bisa

⁷⁴ Bintoro Agung, "Dino Patti Djalal Terjun ke Dunia Startup, Luncurkan Marketplace Umrah Waqara," *DailySocial*, diakses pada tanggal 17 Desember 2021, <https://dailysocial.id/post/dino-patti-djalal-marketplace-umrah-waqara>.

dilakukan secara online sangat minim, lebih banyak jasa pembiayaan umroh yang bersifat konvensional bukan online. Hal itulah yang membuat aplikasi Waqara banyak digunakan oleh masyarakat. Masyarakat percaya bahwa aplikasi Waqara sangat aman untuk digunakan sebagai jasa pembiayaan umroh karena terbukti dengan banyaknya pihak-pihak yang bekerjasama dengannya.

Dalam mekanisme waqara yang lain, kaitannya dengan beberapa akun perbankan yang dimiliki oleh calon jamaah umrah yang dapat didaftarkan pada satu platform, dan selanjutnya konsumen dapat turut mengawasi seluruh transaksi perbankan hanya melalui satu platform tersebut. Menurut peneliti hal ini tidak masuk dalam kegiatan monopoli, karena sistem dalam *account aggregator* mempunyai sistem pembandingan dari sejumlah penyelenggara layanan jasa keuangan. Fitur pembandingan memudahkan konsumen untuk mengevaluasi dan membandingkan harga, fitur dan manfaat produk keuangan yang ingin mereka beli.⁷⁵

C. Pembahasan Temuan

1. Mekanisme Kerja Aplikasi Fintech e-Aggregator 'Waqara' sebagai Penyedia Jasa Pembiayaan Umroh

Waqara adalah perusahaan berbasis teknologi yang memiliki fitur inovatif yang bertujuan untuk memudahkan umat Muslim terutama untuk menunaikan ibadah umroh. Dalam dua tahun terakhir, kasus penipuan umroh telah mencapai hampir Rp 4,5 triliun. Waqara didirikan untuk

⁷⁵Tim Dinar, *Fintech Syariah: Teori dan Terapan*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 19.

membuat umroh menjadi lebih aman, mudah dan terjangkau bagi umat Islam di Indonesia. Waqara adalah salah satu perusahaan rintisan berbasis teknologi (startup/fintech) yang memiliki layanan solusi perencanaan keuangan dan pembiayaan perjalanan umroh. Aplikasi ‘Waqara’ merupakan salah satu aplikasi *Fintech e-aggregator* yang menyediakan jasa pembiayaan umroh. Untuk mengakses aplikasi tersebut sangat mudah, hanya dengan membuat akun dan mengisi beberapa data diri. Aplikasi tersebut memiliki banyak fitur yang sangat bermanfaat bagi para pengguna yaitu fitur arah kiblat, lokasi masjid terdekat, Al-Qur’an, kumpulan doa-doa, waktu sholat, dan Waqara Mall. Waqara ini merupakan aplikasi paling aman dan paling berguna untuk memotivasi tabungan umroh dan dijamin pergi dengan pengalaman yang mengesankan dan baik. Penyedia perjalanan Waqara telah menjalani proses kurasi yang ketat dan mematuhi semua syarat dan ketentuan Waqara. Bekerjasama dengan BNI Syariah, pengguna Waqara dapat melakukan manajemen keuangan untuk rencana perjalanan umrah secara real time. BNI Syariah akan berperan dalam pengelolaan dana nasabah. Selain itu, BNI Life akan andil dalam hal penjamin risiko. Nantinya, dana nasabah akan tersimpan secara aman dalam bentuk tabungan personal BNI Syariah IB Baitillah atas nama nasabah sendiri dan bukan di-pooling di rekening biro perjalanan umrah. Jika nasabah ingin mempercepat keberangkatan umrah, perusahaan menyediakan pembiayaan syariah untuk memenuhi kebutuhan calon jemaah. Selain fitur umroh, Waqara kedepannya akan menyediakan

Waqara Mall melalui *strategic partnership* dengan Blibi.com, kerjasama ini akan menghadirkan pilihan luas produk-produk halal yang berkualitas serta layanan pengiriman cepat. Pembiayaan marketplace melalui kerjasama dengan Bank BNI, BNI Syariah, Bank Mandiri, Bank Mandiri Syariah, BCA, BCA Syariah, BRI, BRI Syariah dan BFI Mult'mnanoe Syariah. Pembukaan rekening perbankan pertama di Indonesia. langsung melalui aplikasi Waqara melalui kerjasama dengan Bank BNI dan Bank BNI Syariah. Opsi pembayaran yang bervariasi. mulai dari pembayaran tunai meiaiui 140.000+ titik di seluruh Indonesia, direct debit, virtual accounts, dan lainnya. Asuransi Gagal Berangkat, Gagal Visa dan Jiwa menjadi satu. Pertama di indonesia untuk menjamin keberangkatan umroh meialui kerjasama dengan BNI Life. Waqara menjadi pioneer dalam industri umrah yang menghubungkan perbankan, penyedia jasa umrah, asuransi, lembaga pembiayaan dan pemerintahan dalam satu ekosistem untuk kemudahan umat Muslim dalam beribadah umrah.

2. Tinjauan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Mekanisme Kerja Aplikasi Fintech e-Aggregator ‘Waqara’ sebagai Penyedia Jasa Pembiayaan Umroh

Setelah peneliti melakukan analisis berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, mekanisme kerja aplikasi *Fintech E-aggregator* pada aplikasi “Waqara”terdapat tindakan monopoli. Hal ini

didasarkan pada ketentuan pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa apabila barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substansinya; atau mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Aplikasi Waqara terindikasi melakukan monopoli karena pertama, Waqara menguasai 50% lebih pangsa pasar dalam hal ini rekan travel umroh, sehingga mengakibatkan pelaku usaha lain kekurangan bahkan tidak mendapat rekan travel umrah. Kedua, atas tindakan itu menyulitkan pelaku ekonomi lain untuk ikut serta dalam persaingan ekonomi. Situasinya mirip dengan Google, dan sejauh ini tidak ada pesaing yang sebanding membuat perusahaan tersebut tampak sebagai satu-satunya penyedia layanan pencarian. Aplikasi Waqara ini tampaknya memiliki keistimewaan dalam aplikasi yang berbeda dengan aplikasi pendanaan umroh lainnya. Aplikasi ini memiliki banyak fitur yang sangat berguna dan asuransi tidak berfungsi. Selain itu, aplikasi ini bekerja dengan banyak bank di Indonesia. Hal ini akan memberikan prioritas kepada masyarakat umum terhadap aplikasi ini sebagai media jasa

pembiayaan umroh. Berdasarkan hal tersebut, harusnya ditindaklanjuti. Untuk keperluan pemeriksaan perkara sampai dengan penjatuhan sanksi berupa tindakan administratif kepada Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang, termasuk pengawasan putusan, dibentuk Majelis Komisi. Sanksi berupa tindakan administratif dijatuhkan sesuai dengan tingkat atau dampak pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha; dengan memperhatikan kelangsungan kegiatan usaha dari Pelaku Usaha; dan/atau dengan dasar pertimbangan dan alasan yang jelas. Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi administratif yang dijatuhkan harus sesuai dengan tingkatan pelanggaran dan memperhitungkan dampak yang terjadi atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku Usaha, serta harus disertai dengan alasan yang jelas yaitu pertimbangan yang rinci, konkret, dan berdasarkan data yang valid dan terukur. Sanksi administratif tersebut tidak akan menyebabkan berhentinya kegiatan usaha. Namun, hal tersebut akan sangat efektif untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa atau pelanggaran lainnya yang akan dilakukan oleh Pelaku Usaha. Dengan keberlangsungan usaha, maka kegiatan ekonominya akan tetap dijalankan dan akan memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat melalui lapangan kerja, ketersediaan barang dan/atau jasa, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan


1. Aplikasi “Waqara” sebagai penyedia jasa pembiayaan umroh didasarkan pada jenis *Account Aggregator fintech*. Pengguna harus memiliki akun untuk mengakses ke dalam aplikasi tersebut. Untuk layanan pembiayaan umroh dalam aplikasi Waqara, bisa dilihat dibagian ‘Umroh’ pada menu Home. Setelah itu, pengguna bisa memilih paket umroh yang tersedia. Pengguna bisa membeli paket umroh minimal keberangkatan 31 hari dari jadwal yang tersedia dalam paket tersebut. Dalam paket umroh tersebut, tersedia beberapa paket umroh, informasi paket, pilihan tipe kamar beserta harganya dan harga tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi dan situasi, tercantum persyaratannya, fasilitas yang didapatkan, akomodasi, kebijakan pembatalan, dan penyedia travel. Pembiayaan melalui kerjasama dengan BNI, BNI Syariah, Bank Mandiri, Mandiri Syariah, BCA, BCA Syariah, BRI, BRI Syariah, dan BFI Multi Finance Syariah. Opsi pembayaran bisa secara tunai, debit, virtual account, dan lain sebagainya. Selain itu, aplikasi tersebut juga memiliki beberapa fitur yang bermanfaat yaitu fitur arah kiblat, fitur untuk mengetahui masjid yang terdekat, fitur Al-Qur’an, kumpulan doa-doa, fitur waktu shalat, dan fitur waqara Mall.
2. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terdapat tindakan

monopoli dalam mekanisme kerja aplikasi *Fintech E-aggregator*“ Waqara”. Ada dua indikator yang menyebabkan PT. Waqara Jasa Bangsa melakukan tindakan monopoli, hal ini didasarkan pada ketentuan pasal pasal 17 UU Nomor 5 Tahun 1999 yaitu pertama, penguasaan atas 50% lebih pangsa pasar, karena Waqara memiliki banyak kerjasama dengan pihak lain, yaitu bekerjasama dengan beberapa bank ternama untuk proses pembiayaan dan bekerja sama dengan banyak rekan travel. Selain itu, aplikasi pembiayaan umroh sejenis Waqara yang bisa dilakukan secara online sangat minim, lebih banyak jasa pembiayaan umroh yang bersifat konvensional bukan online. Masyarakat percaya bahwa aplikasi Waqara sangat aman untuk digunakan sebagai jasa pembiayaan umroh karena terbukti dengan banyaknya pihak-pihak yang bekerjasama dengannya. Kedua, atas tindakan Waqara, pelaku usaha lain kekurangan bahkan tidak mendapat rekan travel umrah dan atas tindakan itu mengakibatkan membuat pelaku usaha lain sulit masuk ke dalam persaingan usaha tersebut.

B. Saran

1. Perlu adanya peningkatan atas aplikasi Waqara, sehingga tampilan antar muka aplikasi tersebut lebih menarik dan mudah untuk diakses. Lebih lanjut perlu ada perbaikan dalam sistemnya, karena sering paket umrah yang tersedia tidak dapat diakses atau info yang tertera kurang lengkap.
2. Perlu adanya pengawasan yang terintegrasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan juga Komisi Pengawas Persaingan Usaha, karena pelaku usaha

digital masih rentan melakukan tindakan monopoli sehingga mengakibatkan pelaku usaha lain tidak mampu bersaing. Lebih lanjut perlu juga adanya penambahan regulasi atau revisi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha kaitannya dengan persaingan usaha dalam dunia digital.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Dawud, Abu. *Sunan Abu Dawud Juz II*. Bayrut: Dar al-Kitab al-‘arabi, tt.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur’an dan Terjemahan*. Semarang: Toha Putra, 1989.
- Emzir. *Metedologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metodologii Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyu media, 2013.
- Ibrahim, Johnny. *Hukum Persaingan Usaha Filosofi, teorodan Implikasi penerapannya di Indonesia*. Bayumedia: Malang, 2009.
- Kagramanto, Budi. *Mengenal Hukum Persaingan Usaha*. Sidoarjo: Laras, 2010.
- Karim, Adiwarman. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: IIIT Indonesia, 2002.
- Kasiram, Moh. *Metode Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metode Penelitian*. Malang: UI Maliki Press, 2010.
- Lubis Fahmi, Andi, Dkk. *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks*. Jakarta: Creative Media, 2009.
- Majah, Ibn. *Sunan Ibn Majah Juz II*. Bayrut: Dar al-Fikr, tt.
- Marzuki, Muhammad Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Surabaya: Prenadamia Grup, 2019.
- Miles, B. Matthew. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1992.
- Moleong, J. Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2017.
- Muslim. *Shahih Muslim Juz V*. Bayrut: Dar al-Jayl, t.th.
- Nazir, Moch. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Ningrum Puspa, Galuh. *Hukum Persaingan Usaha*. Aswaja Pressindo: Yogyakarta, 2013.

- Nugroho, Adi Susanti. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Dalam Teori Dan Praktek Serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: KENCANA, 2012.
- Putra, Nusa. *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Rumondang, Astri dkk. *Fintech: Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital*. Penerbit: Yayasan Kita Menulis, 2019.
- S, Burhanuddin. *Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Sabian Utsman, Moelong. *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2019.
- Siswanto, Arie. *Hukum Persaingan usaha*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV, Alfabeta, 2013.
- Tim Dinar. *Fintech Syariah: Teori dan Terapan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember (IAIN) Press, 2020.
- Wasiaturrahma, Dkk. *Fintech Dan Prospek Bisnis Koperasi Syariah*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.

JURNAL

- Busriyanti. “*Maqasid al-Syari’ah* dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas di Indonesia.” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (Mei 2021): 70.
- Cheyza Mega Andhini. “Problematika Hukum Pada *Peer To Peer Lending* di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha.” *Jurist-Diction* 2 no. 6 (November, 2019): 2017.
- Fatah, Dede Abdul. “Monopoli dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *al-Iqtishad* 4, no. 2 (Juli 2012): 163.

- Hamdan, Umar, Supardi A Bakri, Ahmad Syathiri, dan Lukita Tripermata. "Penyuluhan Tentang *Finansial Technology* di Desa Kerinjing, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir." *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services* no. 1 (2010): 3.
- Juwana, Hikmahanto. "Sekilas Tentang Hukum Persaingan Usaha dan UU No.5 Tahun 1999." *Jurnal Magister Hukum* no. 1 (1999): 32.
- Nurzianti, Rahma. "Revolusi Lembaga Keuangan Syariah dalam Teknologi dan Kolaborasi *Fintech*." *Jurnal Inovasi Penelitian*, no. 1 (Juni 2021): 41.
- Sragih, Eka Junila. "Konsep Monopoli dalam Tinjauan Bisnis Islam." *al-Maslahah* 13, no. 2 (Oktober 2017): 267.
- Surbakti, Erfin Dermawan dan Endang Agoestian. "Analisis Yuridis Qanun Jinayat dalam Strukturisasi Hukum Pidana Nasional." *Rechstudent Journal* 1, no. 2 Jurnal Fakultas Syariah IAIN Jember (Agustus 2020): 111.
- Wie, The Kian. "Aspek-Aspek Ekonomi yang Perlu Diperhatikan dalam Implementasi UU No.5 Tahun 1999." *Jurnal Hukum Bisnis* 7 (1999): 60.

SKRIPSI

- Wardhani, Selly Kusuma. "Tanggung Jawab Hukum Penerima Produk *Fintech* Terhadap Pengguna T-Cash Sebagai Aplikasi Berbasis Mobile Payment Atas Kehilangan Saldo Dalam Pembayaran Online." Skripsi, Universitas Brawijaya, 2017.
- Wildan, Muhammad. "Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Efektivitas dan Risiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan Financial Technology." Skripsi, Universitas Islam Negeri WALISONGO Semarang, 2019.
- Zulia Khoirun Nisa. "Strategi Persaingan Usaha Jasa Transportasi Online ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Hukum Bisnis Islam (Studi Kasus Jasa Transportasi Online GrabCar, Go-Car dan Uber di Surabaya)." Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2017.

PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat.

INTERNET

“Daftar Perusahaan IKD.” Otoritas Jasa Keuangan. Diakses pada tanggal 26 Juni 2021. <https://www.ojk.go.id/GESIT/More/Fintech/31>.

“Waqara Merevolusi Industri Umrah dengan Pembiayaan Perbankan.” *Warta Ekonomi.co.id*. diakses tanggal 6 Juli 2021. <https://www.wartaekonomi.co.id/read205628/waqara-merevolusi-industri-umrah-dengan-pembiayaan-perbankan>.

“Waqara, Aplikasi Perencana Keuangan untuk Perjalanan Umroh.” *Kontan.co.id*. Diakses pada tanggal 26 Juli 2021. <https://www.google.com/amp/s/amp.kontan.co.id/news/waqara-aplikasi-perencana-keuangan-untuk-perjalanan-umrah>.

“Waqara.” diakses pada tanggal 26 Juni 2021, <https://www.waqara.com/>.

Agung, Bintoro. “Dino Patti Djalal Terjun ke Dunia Startup, Luncurkan Marketplace Umrah Waqara.” *DailySocial*. Diakses pada tanggal 17 Desember 2021. <https://dailysocial.id/post/dino-patti-djalal-marketplace-umrah-waqara>.

Arthur Gideon. “Beri Kemudahan Nasabah untuk Umroh, BCA Syariah Gandeng Waqara.” *Liputan6*. diakses pada tanggal 7 juli 2021. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4071730/dino-patti-djalal-luncurkan-perusahaan-rintisan-umrah-waqara>.

Dino Patti Djalal Luncurkan Perusahaan Rintisan Umroh Waqara.” *Liputan6*. Diakses pada tanggal 16 November 2020. <https://m.liputan6.com/bisnis/read/4071730/dino-patti-djalal-luncurkan-perusahaan-rintisan-umrah-waqara>.


Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus-Kementerian Agama RI. “Pencarian PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah).” *SISKO PATUH*. Diakses pada tanggal 9 Desember 2021. <https://umrahcerdas.kemenag.go.id/home/travel>.

Francisca Christy Rosana dan Ariyani Yakni Widyastuti. “Sri Mulyani: Pelaku *Fintech* Cenderung *Monopolist* dan *Oligopolist*.” *Tempo.co*. Diakses pada tanggal 23 Maret 2021. <https://bisnis.tempo.co/read/1445049/sri-mulyani-pelaku-fintech-cenderung-monopolist-dan-oligopolist/full&view=ok>.

Jbmasla. “Waqara Aplikasi yang Mewujudkan Ibadah Umroh Anda Aman, Mudah, dan Terjangkau.” Barometernews.id. diakses pada tanggal 6 Juli 2021. <https://barometernews.id/waqara-aplikasi-yang-mewujudkan-ibadah-umroh-anda-aman-mudah-dan-terjangkau/>.

M. Richard. “BNI Syariah Dukung Perusahaan Waqara Milik Dino Patti Djalal.” Bisnis.com. diakses pada tanggal 7 Juli 2021. <https://finansial.bisnis.com/read/20190925/90/1152449/bni-syariah-dukung-perusahaan-waqara-milik-dino-patti-djalal>.

Thomas Ekafitrianus. “BNI Syariah Perluas Kerjasama Digital.” Berita Satu. Diakses pada tanggal 23 Juli 2021. <https://www.beritasatu.com/archive/509613/bni-syariah-perluas-kerja-sama-digital>.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Fitria Ningsih
NIM : S20172051
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Instansi : Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT TERHADAP APLIKASI FINTECH E-AGGREGATOR PENYEDIA JASA PEMBIAYAAN UMROH WAQARA” adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya tulis dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 17 November 2021
Saya Yang Menyatakan



FITRIA NINGSIH
NIM: S20172051



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1999
TENTANG

LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar;
 - c. bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh Negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional;
 - d. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, atas usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat perlu disusun Undang-undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan Persetujuan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG LARANGAN PRAKTEK
MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.
2. Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.
3. Pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa.
4. Posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.
5. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

6. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
7. Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih usaha lain dengan nama apa pun, baik tertulis maupun tidak tertulis.
8. Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.
9. Pasar adalah lembaga ekonomi di mana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan atau jasa.
10. Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut.
11. Struktur pasar adalah keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku pelaku usaha dan kinerja pasar, antara lain jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk dan keluar pasar, keragaman produk, sistem distribusi, dan penguasaan pangsa pasar.
12. Perilaku pasar adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam kapasitasnya sebagai pemasok atau pembeli barang dan atau jasa mencapai tujuan perusahaan, antara lain pencapaian laba, pertumbuhan aset, target penjualan, dan metode persaingan yang digunakan.
13. Pangsa pasar adalah persentase nilai jual atau beli barang atau jasa tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

dalam tahun kalender tertentu.

14. Harga pasar adalah harga yang dibayar dalam transaksi barang dan atau jasa sesuai kepentingan antara para pihak di pasar bersangkutan.
15. Konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa sesuai kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.
16. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
17. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
18. Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
19. Pengadilan Negeri adalah pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, di tempat kedudukan hukum usaha pelaku usaha.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya beraskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

Pasal 3



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk:

- a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
- c. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
- d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

BAB III

PERJANJIAN YANG DILARANG

Bagian Pertama

Oligopoli

Pasal 4

- (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Bagian Kedua



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Penetapan Harga

Pasal 5

- (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas mutu suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi:
 - a. suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau
 - b. suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.

Pasal 6

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama.

Pasal 7

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 8

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang membuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Bagian Ketiga



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pembagian Wilayah

Pasal 9

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Bagian Keempat

Pemboikotan

Pasal 10

- (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.
- (2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut:
 - a. merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain; atau
 - b. membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan atau jasa dari pasar bersangkutan.

Bagian Kelima

Kartel

Pasal 11

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Bagian Keenam



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Trust
Pasal 12

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Bagian Ketujuh
Oligopsoni

Pasal 13

- (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Bagian Kedelapan
Integrasi Vertikal



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 14

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.

Bagian Kesembilan Perjanjian Tertutup

Pasal 15

- (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu.
- (2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.
- (3) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok:
 - a. harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau
 - b. tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.

Bagian Kesepuluh
Perjanjian Dengan Pihak Luar Negeri

Pasal 16

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

BAB IV
KEGIATAN YANG DILARANG

Bagian Pertama
Monopoli

Pasal 17

- (1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila :
- barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substansinya; atau
 - mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau
 - satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Bagian Kedua

Monopsoni

Pasal 18

- (1) Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Bagian Ketiga

Penguasaan Pasar

Pasal 19

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa :

- a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau
- b. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- c. membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; atau
- d. melakukan praktek monopoli terhadap pelaku usaha tertentu.

Pasal 20

Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 21

Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Bagian Keempat

Persekongkolan

Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 23



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 24

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.

BAB V

POSISI DOMINAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 25

(1) Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk :

- a. menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; atau
- b. membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau
- c. menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.

(2) Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang dan atau jasa tertentu; atau
- b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang dan atau jasa tertentu.

Bagian Kedua

Jabatan Rangkap

Pasal 26

Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut :

- a. berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau
- b. memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau
- c. secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Bagian Ketiga

Pemilikan Saham

Pasal 27



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan :

- a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang dan atau jasa tertentu;
- b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang dan atau jasa tertentu.

Bagian Keempat

Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan

Pasal 28

- (1) Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (3) ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud ayat (1), dan ketentuan mengenai pengambilalihan saham perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 29

- (1) Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut.

- (2) Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bagian Pertama

Status

Pasal 30

- (1) Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi.
- (2) Komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain.
- (3) Komisi bertanggungjawab kepada Presiden.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Bagian Kedua

Keanggotaan

Pasal 31

- (1) Komisi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Wakil Ketua merangkap anggota, dan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang anggota.

- (2) Anggota Komisi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Masa jabatan anggota Komisi adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu kali masa jabatan berikutnya).
- (4) Apabila karena berakhirnya masa jabatan akan terjadi kekosongan dalam keanggotaan Komisi, maka masa jabatan anggota dapat diperpanjang sampai pengangkatan anggota baru.

Pasal 32

Persyaratan keanggotaan Komisi adalah :

- a. warga negara Republik Indonesia, berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pengangkatan;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. jujur, adil dan berkelakuan baik;
- e. bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia;
- f. berpengalaman dalam bidang usaha atau mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang hukum dan atau ekonomi;
- g. tidak pernah dipidana;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan; dan
- i. tidak terafiliasi dengan suatu badan usaha.

Pasal 33

Keanggotaan Komisi berhenti, karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- d. sakit jasmani atau rohani terus menerus;
- e. berakhirnya masa jabatan keanggotaan Komisi; atau
- f. diberhentikan.

Pasal 34

- (1) Pembentukan Komisi serta susunan organisasi, tugas, dan fungsinya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Komisi dibantu oleh sekretariat.
- (3) Komisi dapat membentuk kelompok kerja.
- (4) Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi sekretariat dan kelompok kerja diatur lebih lanjut oleh keputusan Komisi.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 35

Tugas Komisi meliputi :

- a. melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
- b. melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
- c. melakukan penilaian terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- d. mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;
- e. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- f. menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini;
- g. memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Bagian keempat

Wewenang

Pasal 36

Wewenang Komisi meliputi :

- a. menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- c. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil dari penelitiannya;
- d. menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- e. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- f. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

undang-undang ini;

- g. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf c, dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
- h. meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini;
- i. mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
- j. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
- k. memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- l. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Bagian Kelima

Pembiayaan

Pasal 37

Biaya untuk pelaksanaan tugas Komisi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau sumber-sumber lain yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TATA CARA PENANGANAN PERKARA

Pasal 38

- (1) Setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-undang ini dapat melaporkan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

secara tertulis kepada Komisi, dengan keterangan yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran, dengan menyertakan identitas pelapor.

- (2) Pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi dengan keterangan yang lengkap dan jelas tentang telah terjadinya pelanggaran serta kerugian yang ditimbulkan, dengan menyertakan identitas pelapor.
- (3) Identitas pelapor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dirahasiakan oleh Komisi.
- (4) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Komisi.

Pasal 39

- (1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Komisi wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan, Komisi wajib menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan.
- (2) Dalam pemeriksaan lanjutan, Komisi wajib melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang dilaporkan.
- (3) Komisi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari pelaku usaha yang dikategorikan sebagai rahasia perusahaan.
- (4) Apabila dipandang perlu Komisi dapat mendengar keterangan saksi, saksi ahli, dan atau pihak lain.
- (5) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4), anggota Komisi dilengkapi dengan surat tugas.

Pasal 40

- (1) Komisi dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha apabila



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

ada dugaan terjadi pelanggaran Undang-undang ini walaupun tanpa adanya laporan.

- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 39.

Pasal 41

- (1) Pelaku usaha dan atau pihak lain yang diperiksa wajib menyerahkan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan.
- (2) Pelaku usaha dilarang menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan, atau menghambat proses penyelidikan dan atau pemeriksaan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), oleh Komisi diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 42

Alat-alat bukti pemeriksaan Komisi berupa :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat dan atau dokumen;
- d. petunjuk;
- f. keterangan pelaku usaha.

Pasal 43

- (1) Komisi wajib menyelesaikan pemeriksaan lanjutan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak dilakukan pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- (1).
- (2) Bilamana diperlukan, jangka waktu pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Komisi wajib memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran terhadap undang-undang ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus dibacakan dalam suatu sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan segera diberitahukan kepada pelaku usaha.

Pasal 44

- (1) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4), pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Komisi.
- (2) Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.
- (3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggap menerima putusan Komisi.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, Komisi menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Pasal 45

- (1) Pengadilan Negeri harus memeriksa keberatan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan tersebut.
- (2) Pengadilan Negeri harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut.
- (3) Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam waktu 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (4) Mahkamah Agung harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan kasasi diterima.

Pasal 46

- (1) Apabila tidak terdapat keberatan, putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.

BAB VIII

SANKSI

Bagian Pertama

Tindakan Administrasi

Pasal 47



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- (1) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
 - a. penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16 dan atau
 - b. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan atau
 - c. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau
 - d. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan atau
 - e. penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan atau
 - f. penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau
 - g. pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Bagian Kedua

Pidana Pokok

Pasal 48

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

Bagian ketiga
Pidana Tambahan
Pasal 49

Dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa :

- a. pencabutan izin usaha; atau
- b. larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau
- c. penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

BAB IX
KETENTUAN LAIN
Pasal 50

Yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah :

- a. perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
- b. perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba; atau
- c. perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan atau jasa yang tidak mengekang dan atau menghalangi persaingan; atau
- d. perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan; atau
- e. perjanjian kerja sama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas; atau
- f. perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia; atau
- g. perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri; atau
- h. pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil; atau
- i. kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya.

Pasal 51

Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

- (1) Sejak berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.
- (2) Pelaku usaha yang telah membuat perjanjian dan atau melakukan kegiatan dan atau tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang ini diberi waktu 6 (enam) bulan sejak Undang-undang ini diberlakukan untuk melakukan penyesuaian.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Undang-undang ini mulai berlaku terhitung 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 5 Maret 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 5 Maret 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 33

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BIODATA PENULIS



➤ **Identitas Penulis**

Nama : Fitria Ningsih
NIM : S20172051
Alamat : Desa Silo Kecamatan Silo Kabupaten Jember
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 24 November 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Instansi : Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq
(KHAS) Jember
Email : fitrianingsih2411@gmail.com

➤ **Riwayat Pendidikan**

TK Kuncup Mekar
SDN Silo 01
SMP Ibrahimy 1 Sukorejo Situbondo
SMA Ibrahimy Sukorejo Banyuputih Situbondo
Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq (KHAS) Jember